

# MODUL

## Menjaring dan Menjangkau Anak Tidak Sekolah



# Modul Menjaring dan Menjangkau Anak Tidak Sekolah

**Rapat Kerja Teknis**  
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan  
Tahun 2015

# Daftar Isi

<b>DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN</b>	vi
<b>DAFTAR TABEL</b>	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	viii
<b>PENDAHULUAN</b>	1 - 4
<b>TENTANG MODUL</b>	5 - 6
<b>KETERSEDIAAN DATA ANAK TIDAK SEKOLAH</b>	7 - 14
Data Anak Tidak Sekolah dalam Basis Data Terpadu	11
Data Anak/Eks-Siswa yang Tidak Tercantum Lagi sebagai Siswa dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud di Tingkat Kabupaten/Kota	13
Data Anak/Eks-Siswa yang Tidak Tercantum Lagi sebagai Siswa dalam <i>Education-Management Information System (E-MIS)</i> Kemenag di Tingkat Kabupaten/Kota	14
<b>MENJARING ANAK TIDAK SEKOLAH</b>	15 - 22
Mekanisme Menjaring Anak Tidak Sekolah dari Data Awal yang Tersedia	16
Menyiapkan Data Awal Anak Tidak Sekolah	19
Menyiapkan Instrumen dan Unit Analisis	20
Menyiapkan Pelaksanaan di Lapangan	20
Mengolah dan Menganalisis Data	22
<b>MENJANGKAU DAN MENGEMBALIKAN ANAK TIDAK SEKOLAH KEMBALI BERSEKOLAH</b>	23 - 26
<b>PANDUAN KUESIONER MENJARING ANAK TIDAK SEKOLAH</b>	27 - 54
Kode Etik	28
Kuesioner Rumah Tangga	29
Kuesioner Dinas Pendidikan/Kankemenag	44
Kuesioner Sekolah/Madrasah	47
Kuesioner Lembaga Pelatihan	50
<b>PENUTUP</b>	55
<b>LAMPIRAN</b>	57 - 75
Lampiran 1. Bentuk Kartu Perlindungan Sosial (KPS)	58
Lampiran 2. Bentuk Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	58
Lampiran 3. Bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP)	58

Lampiran 4. Bentuk Kartu PKH (Program Keluarga Harapan)	59
Lampiran 5. Bentuk Kuesioner Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama	60
Lampiran 6. Bentuk Kuesioner Lembaga Kursus dan Pelatihan	64
Lampiran 7. Bentuk Kuesioner Rumah Tangga	68
Lampiran 8. Bentuk Kuesioner Sekolah/Madrasah	72



# Daftar Istilah dan Singkatan

APK	: Angka Partisipasi Kasar
APM	: Angka Partisipasi Murni
ART	: Anggota Rumah Tangga
BDT	: Basis Data Terpadu
BPS	: Badan Pusat Statistik
BSM	: Bantuan Siswa Miskin
D1/D2/D3/D4	: Pendidikan Diploma 1, 2, 3, atau 4 tahun
Dapodik	: Data Pokok Pendidikan
E-MIS	: <i>Education-Management Information System</i>
Kemenag	: Kementerian Agama
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KIP	: Kartu Indonesia Pintar
KK	: Kartu Keluarga
KPG	: Kursus Pendidikan Guru
KPS	: Kartu Perlindungan Sosial
KRT	: Kepala Rumah Tangga
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
MA	: Madrasah Aliyah
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MTs	: Madrasah Tsanawiyah
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
NISN	: Nomor Induk Siswa Nasional
NPSN	: Nomor Pokok Sekolah Nasional
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PBDT	: Pemutakhiran Basis Data Terpadu
PGA	: Pendidikan Guru Agama
PIP	: Program Indonesia Pintar
PKH	: Program Keluarga Harapan
PPLS	: Pendataan Program Perlindungan Sosial
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
S1/S2/S3	: Pendidikan tinggi Strata 1, 2, atau 3
SAA	: Sekolah Asisten Apoteker
SATAP	: Sekolah Satu Atap
SD	: Sekolah Dasar
SDLB	: Sekolah Dasar Luar Biasa
SGO	: Sekolah Guru Olahraga

SGPLB	:	Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa
SIM	:	Surat Ijin Mengemudi
SIPBM	:	Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat
SMA	:	Sekolah Menengah Atas
SMALB	:	Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
SMEA	:	Sekolah Menengah Ekonomi Atas
SMK	:	Sekolah Menengah Kejuruan
SMKI	:	Sekolah Menengah Karawitan Indonesia
SMP	:	Sekolah Menengah Pertama
SMPS	:	Sekolah Menengah Pekerja Sosial
STTB	:	Surat Tanda Tamat Belajar
Susenas	:	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TK	:	Taman Kanak-Kanak
TKPK	:	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
TNP2K	:	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
UNICEF	:	<i>United Nation Children's Fund</i>



# Daftar Tabel

Tabel 1. Sistem Koding Identitas Unik Sampel

# Daftar Gambar

Gambar 1. Alur Diagram Mekanisme Penjaringan Anak Tidak Sekolah Menggunakan Data Awal dari Basis Data Terpadu (BDT)

Gambar 2. Alur Diagram Mekanisme Penjaringan Anak Tidak Sekolah Menggunakan Data Awal dari Dapodik dan E-MIS

Gambar 3. Menjaring Anak Tidak Sekolah Melalui Dapodik/E-MIS

Gambar 4. Format Formulir Isian Informasi/Variabel Data Awal



# Pendahuluan

**R** PJMN 2015-2019 mengamanatkan pembangunan pendidikan melalui pelaksanaan Program Indonesia Pintar dengan sasaran meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah. Target Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI yang pada 2014 91,3% diharapkan pada 2019 menjadi 94,8% dan Angka Partisipasi Kasar (APK) dari 111% menjadi 114,1%. Tingkat SMP/MTs dengan APM yang pada 2014 79,4% menjadi 82% pada 2019 dan APK dari 101,6% menjadi 106,9%. Adapun tingkat SMA/MA/SMK, pada 2014 APM 55,3% diharapkan pada 2019 menjadi 67,5% dan APK dari 79,2% menjadi 91,6%.

Target pembangunan di bidang pendidikan lainnya adalah meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan, menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta antardaerah, dan meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Sejalan dengan target pembangunan untuk meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan dan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan dimaksud, diperlukan upaya dan kebijakan khusus, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Hasil Analisis Data Survei Sosial Ekonomi Nasional/Susenas (UNICEF, Kemendikbud, 2015) menunjukkan jumlah anak tidak sekolah usia 7-15 tahun telah mengalami penurunan dari 2,52 juta atau 6% dari populasi pada 2009 menjadi 1,99 juta atau 4,6% dari populasi pada 2012. *Gender disparity* pendidikan dasar juga tidak menjadi hal yang mengemuka dan telah mengalami penurunan pada kurun 2009-2012. *Gender disparity* tingkat SD 2,30% vs 1,80% pada 2009 dan 2,25% vs 1,83% pada 2012. Pada tingkat SMP 15,7% vs 13,4% pada 2009 dan 11,44% vs 9,17% pada 2012 (UNICEF dan Kemendikbud, 2015). Meskipun demikian angka putus sekolah pendidikan SMP dan SMA relatif tinggi. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2013, angka putus sekolah untuk SMP lebih dari 25% jumlah siswa sedangkan angka putus sekolah untuk SMA lebih dari 50% jumlah siswa. Hal ini terbukti angka putus sekolah usia 7-12 tahun lebih kecil, yaitu 2% dari populasi anak usia 7-12 dibandingkan usia 13-15 tahun yaitu 10,3% dari populasi usia 13-15 pada 2012. Adanya korelasi negatif antara status sosial ekonomi dengan kemungkinan tidak melanjutkan pendidikan menunjukkan bahwa peluang anak dari keluarga miskin dan kurang mampu untuk tidak melanjutkan sekolah lebih besar. Pendidikan ibu juga sangat menentukan karena berkorelasi positif dengan peluang anak tetap bersekolah. Semakin tinggi pendidikan ibu akan semakin tinggi peluang anak untuk bersekolah (UNICEF dan Kemendikbud, 2015).

Di wilayah Indonesia Timur, khususnya Provinsi Papua, Papua Barat, NTT, NTB, dan Kalimantan di mana populasi anak usia 7-15 sebanyak 8,5% pada 2009, jumlah anak putus sekolah menyumbang 12,1%. Menariknya, provinsi-provinsi di Pulau Jawa menyumbang 51% angka putus sekolah usia 13-15 tahun pada 2012, meskipun telah menurun dari 60% pada 2009.

Meskipun angka putus sekolah tingkat SMP dan SMA tinggi, program pendidikan yang tersedia masih berfokus pada anak yang berada di dalam sistem pendidikan dan mengurangi kemungkinan putus sekolah untuk siswa yang bersekolah. Kebijakan terkait anak tidak sekolah masih sangat terbatas. Formulasi dan implementasi kebijakan ini membutuhkan pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik rumah tangga dari anak putus sekolah dan preferensi pihak terkait dalam mengatasi permasalahan anak putus sekolah. Pihak terkait dalam hal ini termasuk Kementerian, Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Lembaga Pendidikan formal dan non-formal serta lembaga pelatihan dan keterampilan.

Pemerintah Pusat saat ini berkomitmen untuk memperluas dan meningkatkan pelaksanaan Program BSM melalui Program Indonesia Pintar (PIP) mulai akhir 2014. Melalui Program Indonesia Pintar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) akan memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi anak tidak sekolah sebagai penanda agar mereka kembali bersekolah atau mendapat pelatihan dengan mendapat manfaat PIP. Diharapkan dengan menerima KIP sebagai penanda dan manfaat PIP akan memberikan insentif awal bagi anak tidak sekolah baik yang belum bersekolah, putus sekolah maupun yang tidak lagi bersekolah untuk masuk/kembali ke sekolah atau berpartisipasi dalam pendidikan melalui lembaga pendidikan, baik formal atau non-formal.

Untuk lebih mendorong anak kembali bersekolah maka manfaat PIP yang berupa bantuan tunai untuk siswa baru diberikan bila anak sudah terdaftar di lembaga pendidikan formal (sekolah/madrasah) atau lembaga pendidikan non formal (lembaga kursus dan pelatihan, serta program kesetaraan/Paket A-B-C). Dengan KIP maka diharapkan anak usia 6-21 tahun dapat terus bersekolah, termasuk yang tidak sekolah dapat didorong untuk kembali bersekolah.

Pada 2013, dalam rangka meningkatkan ketepatan sasaran Program BSM, mekanisme penetapan sasaran diperbaiki dari sebelumnya berbasis sekolah menjadi penetapan sasaran berbasis rumah tangga/keluarga dengan menggunakan Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Perubahan ini telah meningkatkan ketepatan sasaran pada kelompok miskin dan kurang mampu. Namun demikian masih ada kelemahan KPS untuk Program BSM yaitu KPS tidak mencantumkan semua nama anak dalam rumah tangga/keluarga. Penerima KPS dan pihak sekolah tidak mengetahui mereka berhak mendapatkan manfaat BSM. Melalui pemberian KIP diharapkan dapat memperbaiki kelemahan tersebut.

Cakupan/kuota nasional Program Indonesia Pintar 2015 mengalami peningkatan dari Program BSM 2014, yaitu dari 11,1 juta anak menjadi 20,3 juta anak. Sebagian dari alokasi kuota nasional tersebut didedikasikan kepada anak tidak sekolah. Selain kepada siswa lembaga pendidikan formal, secara bertahap bantuan program tersebut akan disalurkan untuk siswa di lembaga pendidikan non-formal



seperti lembaga kursus dan pelatihan, pendidikan kesetaraan seperti Paket A, B dan C serta lembaga pendidikan non-formal lainnya.

Walaupun telah ada perhatian dari Pemerintah Pusat terkait isu anak tidak sekolah, masih belum ada strategi dan mekanisme pelaksanaan yang spesifik untuk menangani isu anak tidak sekolah tersebut. Beberapa pertanyaan masih harus dijawab, antara lain bagaimana Program Indonesia Pintar dapat membantu mengurangi angka putus sekolah? Apakah manfaat dari PIP cukup memberikan insentif bagi anak-anak tidak sekolah (terutama pekerja anak) untuk kembali bersekolah? Apakah sekolah formal atau lembaga pendidikan non-formal memiliki sumber daya yang cukup untuk menerima anak yang putus/tidak sekolah, dan masih banyak pertanyaan serta tantangan yang perlu diperhatikan untuk menangani isu anak tidak sekolah ini. Masih belum adanya strategi dan mekanisme pelaksanaan terkait penjangkauan anak tidak sekolah ini disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman tentang fenomena anak-anak di luar sekolah dan belum cukupnya *supply side* (fasilitas pendidikan dan kelembagaan bagi anak-anak tidak sekolah).

Dalam rangka lebih memahami kondisi anak tidak sekolah dan fasilitas pendidikan serta kelembagaannya, Sekretariat TNP2K berkoordinasi dengan Kemendikbud dan Kemenag, melakukan dan merencanakan beberapa kegiatan sebagai upaya untuk mendorong diskusi kebijakan dalam mencari formula dan strategi menangani fenomena anak tidak sekolah ini.

Salah satu upaya yang dilakukan Sekretariat TNP2K pada awal 2015 adalah menyelenggarakan Uji Petik Anak tidak sekolah yang bertujuan untuk mempelajari karakteristik anak yang putus/ tidak sekolah, keluarga/rumah tangga dengan anak putus sekolah, serta kesiapan *supply side*. Kegiatan tersebut dilakukan melalui wawancara dengan rumah tangga/keluarga, anak (didampingi ketika diwawancara) dan pemangku kepentingan terkait. Selain untuk mengetahui kondisi dimaksud, pertanyaan uji petik juga menanyakan kebijakan dan program bagi anak tidak putus/tidak sekolah yang dicanangkan dan dilaksanakan Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama, Sekolah/ Madrasah dan Lembaga Pelatihan serta Keterampilan di provinsi dan kabupaten/kota wilayah uji petik.

Selain disusun kuesioner, panduan 'Menjaring Anak Tidak Sekolah melalui proses Uji Petik', juga dilampirkan panduan penjelasan terkait pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner. Kuesioner terdiri dari kuesioner untuk rumah tangga dari anak putus/tidak sekolah, kuesioner untuk Dinas Pendidikan dan Kantor Kemenag, kuesioner untuk Sekolah dan Madrasah, dan kuesioner *supply side* bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan.



# Tentang Modul

**M**odul “Menjaring dan Menjangkau Anak Tidak Sekolah” ini disusun sebagai panduan praktis bagi Pemerintah Daerah untuk menjaring dan menjangkau anak tidak sekolah dalam rangka memperbaiki kinerja program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga melalui penajaman sasaran program.

Modul ini secara khusus bertujuan memberikan inspirasi inovasi yang dapat menjadi referensi Pemerintah Daerah dalam menjaring dan menjangkau anak tidak sekolah sehingga Pemerintah Daerah dapat mendorong dan memberikan peluang anak tersebut untuk terus bersekolah, tidak putus sekolah dan meningkatkan pendidikannya.

Keberadaan anak tidak sekolah sulit diketahui, terutama bagi mereka yang berusia di atas 15 tahun dan telah lama tidak sekolah. Kadang mereka tidak tinggal lagi di rumah orangtuanya. Menjaring dan menjangkau anak tidak sekolah menjadi tidak mudah. Oleh karena itu inovasi dalam menjaring dan menjangkau anak tidak sekolah pantas dikembangkan dan ditularkan untuk memberikan inspirasi bagi Pemerintah Daerah yang mempunyai komitmen dalam meningkatkan partisipasi pendidikan anak di wilayahnya untuk mempertajam dampak penanggulangan kemiskinan.

Data dan informasi yang dihasilkan dari penjaringan anak di luar sekolah ini dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menjangkau dan mengupayakan anak tidak sekolah untuk kembali bersekolah atau mendapat pelatihan dan mendapat bantuan personal Program Indonesia Pintar/PIP (dulu Bantuan Siswa Miskin/BSM) yang disediakan Pemerintah Pusat atau program bantuan personal sejenis dari yang disediakan Pemerintah Daerah.

Modul ini dilengkapi dengan target pembangunan nasional di bidang pendidikan, penjelasan tentang pentingnya menjaring dan menjangkau anak tidak sekolah, ketersediaan data awal anak tidak sekolah, alternatif mekanisme penjaringan dan penjangkauan anak tidak sekolah, mekanisme untuk menyiapkan data awal, menyiapkan instrumen, menyiapkan pelaksana di lapangan, penjelasan kuesioner (rumah tangga, sekolah, dan lembaga pelatihan), dan bagaimana mengolah dan menganalisis data.



# Ketersediaan Data Anak Tidak Sekolah

**D**ata makro tentang anak tidak sekolah selama ini disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada modul pendidikan. Meskipun Susenas dilakukan 4 kali dalam setahun, modul pendidikan tidak selalu terdapat dalam Susenas dimaksud. Modul pendidikan dalam Susenas dilakukan pada tahun 2009 dan 2012 dan hasilnya dapat dianalisis menurut kebutuhan (lihat contoh analisis data pada Bab 1 Pendahuluan).

Upaya menjangkau data individu anak secara luas telah mulai dilakukan meskipun belum bersifat nasional. Antara lain upaya yang diprakarsai UNICEF bersama Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang Kemendikbud) pada 2012 dengan pengembangan ujicoba Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat (SIPBM) di beberapa kabupaten/kota seperti Kabupaten Mamuju, Kabupaten Paliwalimandar, dan Kabupaten Brebes.

Dalam rangka menyerap kembali anak-anak usia sekolah yang mengalami putus sekolah akibat hambatan pembiayaan pendidikan atau hambatan sosial budaya lainnya Kemendikbud pernah melaksanakan Program 'Retrieval' dalam kegiatan Peningkatan Jaminan Kepastian Layanan SMP. Pelaksanaan program tersebut terlebih dahulu dilakukan pendataan anak tidak sekolah yang dilakukan oleh Kemendikbud bersama dengan Pemerintah Daerah. Namun dengan beberapa pertimbangan, program penting ini tidak diteruskan lagi.

Pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan beberapa alternatif untuk memastikan ketersediaan akses pendidikan yang berkontribusi dalam upaya mengembalikan anak putus sekolah ke sekolah. Contohnya melalui pengembangan Program Sekolah Satu Atap SATAP tahun 2005 di daerah miskin dan terpencil, SMP Terbuka serta Program Kesetaraan.

SATAP adalah SMP dengan tiga ruang kelas yang dibangun di tempat yang sama dengan sebuah SD. Apabila tidak tersedia dana untuk membangun ruang kelas baru, maka sekolah satu atap memakai gedung SD pada siang hari. Banyak sekolah satu atap juga mengaryakan guru-guru SD untuk mengajar siswa-siswa SMP. SD dan SMP tersebut dapat dikelola oleh satu manajemen, atau oleh dua manajemen yang berbeda.

SMP Terbuka merupakan lembaga pendidikan formal yang tidak berdiri sendiri dan merupakan bagian dari SMP Induk yang dalam menyelenggarakan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri. Menurut Kemendikbud, 9.835 SMP Terbuka dikembangkan sejak 2005 hingga 2009 dengan jumlah total siswa sebanyak 300.000 orang.

Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C) merupakan lembaga pendidikan non-formal yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada individu (baik usia sekolah maupun di luar usia sekolah) yang tidak bisa mengikuti atau melanjutkan ke pendidikan formal. Tujuan mengikuti pendidikan kesetaraan adalah untuk mendapatkan ijazah setara dengan pendidikan formal dan untuk berintegrasi kembali ke pendidikan formal.

Sejalan dengan dibangunnya Basis Data Terpadu (BDT) untuk Program Perlindungan Sosial pada tahun 2011 yang datanya mulai tersedia Januari 2012, data anak tidak sekolah secara nasional dapat diperoleh dari BDT. Data anak tidak sekolah tersebut mencakup 40% penduduk dengan kondisi sosial-ekonomi terendah. Lihat penjelasan BDT pada bagian Data Anak Tidak Sekolah dalam Basis Data Terpadu.

Sumber data lain yang sangat potensial tersedia untuk mengetahui data anak tidak sekolah adalah Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang dibangun dan dikelola oleh Kemendikbud. Lihat penjelasan tentang Dapodik pada bagian Data Anak/Eks-Siswa yang Tidak Tercantum Lagi sebagai Siswa dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud di Tingkat Kabupaten/Kota. Data dalam Dapodik yang dikembangkan pada 2011 secara bertahap diisi dan dilengkapi pihak sekolah, dimulai dari SD dan SMP (Dapodikdas) dan diteruskan sekolah SMA.

Seperti Dapodik pada Kemendikbud, Kementerian Agama (Kemenag) mengembangkan *Education-Management Information System (E-MIS)*. Lihat penjelasan tentang E-MIS pada bagian Data Anak/Eks-Siswa yang Tidak Tercantum Lagi sebagai Siswa dalam *Education-Management Information System (E-MIS)* Kemenag di Tingkat Kabupaten/Kota.

Usulan mekanisme penjaringan anak tidak sekolah menggunakan data awal yang tersedia seperti data anak tidak sekolah yang ada di BDT maupun data lain yang ada di daerah seperti Dapodik/ E-MIS diharapkan dapat menjadi referensi awal bagi Pemerintah Daerah dalam mengidentifikasi dan menjaring informasi/ data anak tidak sekolah termasuk: siapa mereka, berapa jumlah anak tidak sekolah, di mana anak tersebut berada, kapan anak sekolah. Penggunaan hanya satu data saja (misalnya hanya menggunakan informasi anak di dalam BDT/PBDT saja atau hanya menggunakan Dapodik/E-MIS saja), tidak dapat memberikan jawaban maupun pemahaman yang lengkap dan komprehensif mengenai isu anak tidak sekolah. Masing-masing data berbeda, memiliki kekuatan serta kelemahannya masing masing.



Informasi anak tidak sekolah by name dan by address (nama dan alamat) yang ada di BDT/PBDT dapat menjadi referensi awal penjaringan data terutama di dalam mengidentifikasi jumlah anak tidak sekolah dari rumah tangga/keluarga yang berada di bawah 40% tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi. Tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi rumah tangga/keluarga dari anak tidak sekolah dapat lebih tepat digambarkan melalui data anak di BDT/PBDT jika dibandingkan dengan data keluarga yang juga ada di Dapodik/E-MIS karena basis pendataan dari BDT/PBDT adalah rumah tangga/keluarga dan indikator pengukuran tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi yang diterapkan dalam BDT/PBDT juga lebih mendalam dan komprehensif.

BDT/PBDT juga dapat memberikan informasi mengenai partisipasi pendidikan terakhir anak pada saat pendataan, ijazah terakhir yang dimiliki oleh anak dan memberikan gambaran jumlah anak yang berada di sekolah umum di bawah Kemendikbud (SD/SMP/SMA/SMK/Paket) dan sekolah madrasah di bawah Kemenang.

Walaupun demikian BDT tidak ada informasi di mana sekolah anak sekarang/terakhir (nama dan alamat sekolah), Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). Data anak sekolah di Dapodik/E-MIS seharusnya lebih baik di dalam memberikan informasi terkait pendidikan anak tersebut, termasuk informasi nama dan alamat sekolah anak, NISN dan NPSN. Hal lain yang menjadi kekuatan dari Dapodik/E-MIS adalah kualitas dari penulisan nama anak/siswa serta nama ayah/ibu/wali kemungkinan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kualitas penulisan nama anak di BDT. Walaupun demikian, informasi keluarga anak di dalam Dapodik/E-MIS tidak/belum dapat memberikan gambaran yang tepat terkait tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi anak karena biasanya informasi kesejahteraan sosial dan ekonomi keluarga anak yang ada di Dapodik/E-MIS, hanya mencatat pendapatan dari keluarga (bapak/ibu) dari anak/siswa tersebut dan tidak mempertimbangkan faktor faktor/indikator lainnya seperti keadaan rumah dari anak, aset keluarga dll, seperti yang ada di BDT/PBDT.

Inti dari penjelasan di atas sebenarnya adalah sumber-sumber data anak sekolah yang ada tersebut (baik BDT/PBDT atau Dapodik atau E-MIS), diharapkan bisa saling melengkapi satu sama lain dan dapat memperkuat serta memperkaya informasi terkait anak tidak sekolah yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah agar Pemerintah Daerah dapat terus memastikan kebijakan dan program yang tepat dan mengevaluasi efektifitas dari kebijakan yang diambil dan program yang dilakukan.

## **DATA ANAK TIDAK SEKOLAH DALAM BASIS DATA TERPADU**

Basis Data Terpadu (BDT) untuk Program Perlindungan Sosial yang dikelola Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial dan jaminan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana program.

BDT berisi informasi sosial ekonomi dan demografi dari sekitar 40% penduduk di Indonesia yang paling rendah status kesejahteraannya. Cakupan dari 40% penduduk dengan kondisi sosial-ekonomi terendah ini sekitar 24 juta rumah tangga atau sekitar 96 juta individu. Rumah tangga yang ada dalam BDT ini dapat diurutkan menurut peringkat kesejahteraannya.

BDT dibangun dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS 2011) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tahun 2015 dilakukan proses pemutakhiran data BDT (PBDT) dan diharapkan hasil pemutakhiran BDT tersebut dapat dipergunakan untuk pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan baik di tingkat nasional maupun di daerah mulai Januari 2016.

Informasi yang terdapat dalam BDT/PBDT dimaksud meliputi lebih dari 30 variabel terbagi dalam 3 kelompok yaitu (1) pengenalan tempat dengan informasi alamat lengkap (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, alamat), nama kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, dan jumlah keluarga, (2) keterangan sosial ekonomi anggota rumah tangga dengan informasi nama setiap individu/anggota rumah tangga (termasuk bila ada keluarga dalam rumah tangga), hubungan dengan kepala rumah tangga, hubungan dengan kepala keluarga, jenis kelamin, bulan-tahun lahir (dalam BDT), umur, status perkawinan, kepemilikan kartu identitas, jenis disabilitas, penyakit kronis/menahun, untuk wanita usia 10-49 tahun apakah sedang hamil, partisipasi sekolah, kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki, ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki, bekerja/membantu bekerja selama seminggu yang lalu, lapangan usaha pekerjaan utama, dan status kedudukan dalam pekerjaan utama, dan (3) keterangan pokok rumah tangga yang meliputi informasi tentang status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati, luas lantai, jenis lantai terluas, jenis dinding terluas, jenis atap terluas, sumber air minum, cara memperoleh air minum, sumber penerangan utama, bahan bakar/energi utama untuk memasak, penggunaan fasilitas tempat buang air besar, tempat pembuangan akhir tinja, apakah rumah tangga memiliki sendiri aset (disebutkan dalam kuesioner jenis-jenis aset) dan apakah rumah tangga menjadi peserta program (disebutkan dalam kuesioner jenis program-program).



Berkaitan dengan upaya penjarangan anak tidak sekolah melalui PBDT maka data yang relevan dan dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. **Nama anak:** diambil dari data nama anggota rumah tangga yang mempunyai hubungan dengan kepala rumah tangga atau keluarga sebagai anak, cucu, famili lain (misalnya keponakan), dan lainnya dengan bulan dan tahun lahir atau umur dalam batas usia sekolah.
2. **Nama ayah/wali:** diambil dari data nama anggota rumah tangga yang memiliki kode hubungan dengan kepala keluarga sebagai kepala keluarga atau suami atau lainnya yang berjenis kelamin laki-laki yang mempunyai hubungan dengan 'anak'/famili lain/lainnya yang tersebut dalam poin ke-1.
3. **Nama Ibu/Wali:** diambil dari data nama anggota rumah tangga yang memiliki kode hubungan dengan kepala keluarga sebagai kepala keluarga atau istri atau lainnya yang berjenis kelamin perempuan yang mempunyai hubungan dengan 'anak'/famili lain/lainnya yang tersebut dalam poin ke-1.
4. **Jenis kelamin:** laki –laki, perempuan
5. **Bulan-tahun lahir** (atau cukup umur)
6. **Umur:** (tahun)
7. **Status perkawinan:** belum kawin, kawin
8. **Alamat:** diambil dari data kelompok 1. Pengenalan Tempat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan alamat
9. **Kepemilikan kartu identitas:** tidak memiliki, KTP, SIM, KTP dan SIM, NIK
10. **Jenis disabilitas:** (terdapat 13 kategori)
11. **Penyakit kronis/menahun:** (terdapat 10 kategori)
12. **Partisipasi sekolah:** diambil yang berkode "Tidak Bersekolah Lagi"
13. **Jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki:** (terdapat 10 kategori)
14. **Kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki:** (Pilihannya sampai dengan kelas 8 dan kemudian di atasnya masuk kategori 'tamat')
15. **Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki:** (terdapat 7 kategori dan dapat digunakan kategori 0 tidak punya ijazah, dicocokkan dengan informasi partisipasi sekolah)
16. **Bekerja/membantu bekerja selama seminggu yang lalu:** (ada 2 kategori, ya...jam, atau tidak)
17. **Status kedudukan dalam pekerjaan utama:** (terdapat 8 kategori)
18. **Nomor KPS:** (dimasukan dengan mekanisme tersendiri)

Hasil analisis yang dilakukan oleh TNP2K berdasarkan data BDT sebelum pemutakhiran, dapat diketahui anak usia sekolah calon penerima KIP (25% penduduk dengan kondisi sosial-ekonomi terendah), yaitu 6-21 tahun (usia diputuskan bersama Kemendikbud dan Kemenag), perempuan dan laki-laki, yang saat pendataan PPLS tidak sekolah.

Bila menggunakan data BDT sebelum pemutakhiran, maka usia anak yang diolah adalah anak usia 6-13 tahun dari 25% penduduk dengan kondisi sosial-ekonomi terendah. Hasil pengalohan data tersebut menghasilkan informasi sekitar 5,4 juta anak tidak sekolah secara nasional. Data tersebut dapat dirinci menurut kabupaten/kota.

Namun mengingat bahwa telah dilakukan Pemutakhiran BDT (PBDT) maka data terkini yang dapat digunakan Pemerintah Daerah dalam rangka penjaringan dan penjangkauan anak tidak sekolah datanya akan siap dan disediakan pada Januari 2016.

## **DATA ANAK/EKS-SISWA YANG TIDAK TERCANTUM LAGI SEBAGAI SISWA DALAM DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK) KEMENDIKBUD DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang semula diinisiasi dari Data Pokok Pendidikan Dasar (Dapodikdas) Kemendikbud merupakan sistem pendataan yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (Ditjen Dikdas) dalam rangka menjaring data terintegrasi meliputi 4 entitas data pokok yaitu Data Satuan Pendidikan, PTK, Peserta Didik, dan proses pembelajaran. Data pokok tersebut dijaring dalam 1 sistem pendataan yang bersifat individual, relational, dan longitudinal. Dapodik dibangun sejak 2011 atas dasar amanat Instruksi Menteri Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Data Pendidikan Nasional.

Data anak tidak sekolah diharapkan dapat diperoleh dari pencatatan data dalam entitas Peserta Didik. Dalam aplikasi disediakan pencatatan data siswa yang bersekolah di suatu sekolah, data siswa yang pindah ke sekolah lain (dicatat alasan pindah), data siswa pindahan dari sekolah lain, siswa lulus (akan berpindah dalam tabel Peserta Didik keluar dengan alasan lulus), siswa tinggal kelas (dimasukkan dalam rombongan belajar/rombel dengan pendaftaran mengulang), **siswa yang keluar atau putus sekolah (diisi alasan keluar dan akan berpindah ke tabel Peserta Didik keluar dengan putus sekolah).**

Bila data anak/siswa yang telah keluar atau putus sekolah tidak tersedia dalam Dapodik sebagaimana aplikasi yang telah disediakan maka perlu dicari secara panduan yaitu data anak yang pada tahun pelajaran sebelumnya tercatat sebagai siswa namun pada tahun pelajaran saat ini tidak tercatat lagi di sekolah tersebut. Nama anak/siswa tersebut kemudian perlu dicek silang dengan data E-MIS untuk mengetahui apakah anak/siswa tersebut pindah ke sekolah madrasah. Bila nama anak/siswa tersebut tidak lagi tercatat di dalam kedua sistem, maka anak/siswa tersebut diasumsikan tidak sekolah lagi dan menjadi data awal untuk penjaringan.



## **DATA ANAK/EKS-SISWA YANG TIDAK TERCANTUM LAGI SEBAGAI SISWA DALAM EDUCATION-MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (E-MIS) KEMENAG DI TINGKAT KABUPATEN/ KOTA**

*Education-Management Information System (E-MIS)* merupakan sistem pendataan yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag untuk mengelola data kependidikan Islam. E-MIS dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para pengambil kebijakan dan pihak-pihak lain yang membutuhkan akan tersedianya data-data kependidikan Islam yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Ruang lingkup pendataan E-MIS meliputi Data Pendidikan Madrasah, Data Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Data Pendidikan Agama Islam dan Data Pendidikan Tinggi Islam.

Data E-MIS Pendidikan Madrasah dibangun sebagai data referensi untuk berbagai program di bidang pendidikan madrasah, baik di pusat maupun daerah seperti program bantuan sarana dan prasarana, BOS. PIP/BSM, dll di mana data tersebut perlu terupdate secara periodik. Diharapkan data E-MIS Madrasah dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan program di bidang Pendidikan Madrasah.

Seperti juga dalam Dapodik, data anak tidak sekolah diharapkan dapat juga diperoleh dari pencatatan data dalam sistem E-MIS yaitu pada entitas Peserta Didik. Dalam aplikasi E-MIS juga disediakan pencatatan data siswa yang bersekolah di suatu sekolah (informasi pribadi siswa beserta alamat lengkap), informasi kategori kebutuhan khusus dari siswa (misalnya lamban belajar, sulit belajar, informasi disabilitas, dll), informasi rinci tentang identitas madrasah tempat anak belajar, dan informasi orang tua siswa (nama, alamat rinci, pendidikan terakhir orang tua, pendapatan). Pada informasi pribadi siswa, terdapat variabel status siswa yang perlu diisi dengan keterangan sebagai berikut: Kode 1. Naik dari kelas/tingkat sebelumnya; Kode 2. Mengulang karena tidak naik kelas; Kode 3. Siswa baru/pindah masuk; dan Kode 4. *Drop Out*. Perbedaannya dengan Dapodik, saat ini dalam aplikasi E-MIS belum tercatat alasan siswa drop out/ keluar dan akan berpindah ke tabel Peserta Didik keluar dengan putus sekolah seperti yang ada di Dapodik.

Bila data anak/siswa yang telah keluar atau putus sekolah belum tersedia dalam E-MIS maka perlu dicari secara manual data anak yang pada tahun pelajaran sebelumnya tercatat sebagai siswa madrasah namun pada tahun pelajaran saat ini tidak tercatat lagi di madrasah tersebut. Nama anak/siswa tersebut kemudian perlu dicek silang dengan Dapodik untuk mengetahui apakah anak/siswa tersebut pindah ke sekolah umum. Bila nama anak/siswa tersebut tidak lagi tercatat di dalam kedua sistem, maka anak/siswa tersebut diasumsikan tidak sekolah lagi dan menjadi data awal untuk penjangkaran anak tidak sekolah.



# Menjaring Anak Tidak Sekolah

**P**roses menjaring dan menjangkau anak tidak sekolah dan mengembalikannya ke sekolah, dalam prakteknya tidak mudah. Meskipun demikian seiring dengan dilaksanakannya Program Indonesia Pintar dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang akan menjangkau anak tidak sekolah, maka penjaringan dan penjangkauan anak tidak sekolah perlu terus diupayakan, walaupun secara bertahap. Oleh karena itu diperlukan inovasi mekanisme penjaringan dan penjangkauan anak tidak sekolah yang dapat membantu agar anak mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pendidikannya.

Menjaring dan menjangkau anak tidak sekolah di tingkat daerah memerlukan keterlibatan beberapa instansi terkait, antara lain sekolah dan madrasah, Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten/kota, Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama tingkat provinsi, unsur Pemerintah Daerah serta unsur masyarakat. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota dapat secara aktif berperan mengkoordinasikan antarpelaku dimaksud di dalam melakukan identifikasi untuk menjaring dan menjangkau/mengembalikan anak tidak/putus sekolah kembali ke sekolah.

Terdapat beberapa rekomendasi mekanisme untuk menjaring anak tidak sekolah di mana TKPK dapat berperan aktif. Salah satu mekanisme yang dapat diusulkan adalah dengan memanfaatkan data awal yang telah tersedia. Sumber data pertama adalah data dalam BDT yang dikelola oleh TNP2K dan kedua, data dalam basis data yang tersedia di tingkat daerah, antara lain Dapodik Kemendikbud dan E-MIS Kemenag yang keduanya dapat diakses di daerah. Mekanisme penjaringan dan penjangkauan anak tidak sekolah dengan menggunakan data dimaksud akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini. Mekanisme penjaringan anak tidak sekolah dapat juga menggunakan informasi dari pihak sekolah non Dapodik dan data dari lembaga kursus. Data tersebut kemudian dikomunikasikan dengan masyarakat dan otoritas terdekat dengan masyarakat, misalnya kantor desa/kelurahan.

Rekomendasi mekanisme penjaringan anak tidak sekolah dengan memanfaatkan data yang telah ada tersebut merupakan usulan mekanisme penjaringan yang ideal dan dapat dicoba diterapkan di daerah dan oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian Pemerintah Daerah dapat terus mengupayakan dan mencoba alternatif strategi lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di masing-masing wilayah.


## **MEKANISME MENJARING ANAK TIDAK SEKOLAH DARI DATA AWAL YANG TERSEDIA**

Mekanisme yang diusulkan dengan menggunakan data awal dalam Modul ini adalah pertama menggunakan data awal dari BDT dan kedua, menggunakan data awal dari Dapodik dan/

atau E-MIS. Ilustrasi mekanisme pertama digambarkan pada Gambar 1 di bawah ini. Adapun usulan mekanisme penjangkauan/pengembalian anak ke lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan formal maupun non-formal yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian menjangkau dan mengembalikan anak tidak sekolah kembali bersekolah.

### A. Menggunakan data awal dari Basis Data Terpadu (BDT)

**Gambar 1. Alur Diagram Mekanisme Penjangkauan Anak Tidak Sekolah Menggunakan Data Awal dari Basis Data Terpadu (BDT)**




TKPK Daerah (dengan melibatkan Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag) melakukan validasi lapangan anak tidak sekolah berdasarkan data anak tidak sekolah dari BDT dengan berkoodinasi bersama Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama/Kankemenag tingkat Kabupaten/Kota (menggunakan kuesioner uji petik rumah tangga). Validasi juga dapat melibatkan aparat desa/kelurahan setempat atau anggota komunitas yang dapat diandalkan, misalnya guru, kader posyandu, tenaga kesejahteraan sosial yang bertempat tinggal di komunitas di mana data anak tidak sekolah berada.

### B. Menggunakan data pendidikan di tingkat sekolah/madrasah

Mekanisme kedua dalam menjangkau dan menjangkau anak tidak sekolah yang diusulkan adalah validasi dengan menggunakan data awal pendidikan yang ada di tingkat daerah, antara lain Dapodik yang dikelola oleh Kemendikbud dan tersedia hingga tingkat sekolah atau data E-MIS

yang dikelola oleh Kemenag. Gambar 2 menggambarkan proses penjangkarian anak tidak sekolah tersebut:

**Gambar 2. Alur Diagram Mekanisme Penjangkarian Anak Tidak Sekolah Menggunakan Data Awal dari Dapodik dan E-MIS**



Proses penjangkarian anak tidak sekolah diawali dengan TKPK Daerah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan atau Kankemenag tingkat Kabupaten/Kota serta Sekolah/Madrasah untuk:

- Mengidentifikasi anak-anak yang pernah tercatat di dalam sistem Dapodik Kemendikbud/ E-MIS di Kemenag pada tahun pelajaran sebelumnya, namun tidak lagi tercatat dalam sistem pendataan sekolah/madrasah atau dapat dicari pada tabel putus sekolah yang disediakan aplikasi Dapodik dengan beberapa tahapan:
  - o Menyalin nama dan beberapa variabel lain yang diperlukan untuk validasi dalam formulir (Lihat contoh Formulir dalam Gambar 4).
  - o Memperhatikan bahwa anak yang datanya tidak tercatat lagi dalam Dapodik Kemendikbud tidak selalu putus/tidak melanjutkan sekolah tetapi dapat pindah ke madrasah. Demikian juga sebaliknya. Lihat ilustrasi pada Gambar 3.
  - o Oleh karena itu penting untuk memeriksa data di kedua sistem baik di Dapodik Kemendikbud maupun E-MIS Kemenag (ditandai dalam Formulir).

- Setelah mengisi nama anak serta beberapa variabel data yang lain dengan menggunakan Form 1 (Gambar 4), TKPK kemudian melakukan validasi data anak yang tidak lagi tercantum dalam Dapodik/E-MIS ke alamat rumah anak serta dengan menggunakan kuesioner uji petik rumah tangga.

**Gambar 3. Menjaring Anak Tidak Sekolah Melalui Dapodik/E-MIS**



## MENYIAPKAN DATA AWAL ANAK TIDAK SEKOLAH

Dalam proses menyiapkan data awal anak tidak sekolah melalui pemanfaatan data awal yang tersedia, formulir isian berikut (Gambar 4) diharapkan dapat menjadi referensi awal terkait informasi/variabel data apa saja yang diperlukan untuk dapat mengidentifikasi dan menjaring data awal anak tidak sekolah. Hasil pengisian informasi awal data anak tidak sekolah ini kemudian menjadi dasar untuk proses selanjutnya dan idealnya pengisian informasi variabel data di dalam Form 1 (Gambar 4) ini dilakukan secara elektronik agar dapat dibuat format *pre-printed* dan tidak dilakukan pengisian secara manual.

**Gambar 4. Format Formulir Isian Informasi/Variabel Data Awal**

No.	Nama Anak	Jenis Kelamin	Tahun Lahir	Bulan Lahir	Tanggal Lahir	Nama Ibu/Wali	Nama Ayah/Wali	Alamat	Desa/Kel	Kec	Kab/Kota	Prov	Partisipasi Sekolah Saat Pendataan	Kelas Tertinggi Saat Pendataan	No. KPS/KKS	No. KIP	SIAK NIK

## **MENYIAPKAN INSTRUMEN DAN UNIT ANALISIS**

Sebelum dilakukan validasi pendataan lapangan terhadap anak tidak sekolah, terlebih dahulu TKPK-Kabupaten/Kota berkoordinasi dan Dinas Pendidikan/Kankemenag menyiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada rumah tangga/keluarga dalam bentuk kuesioner dan menyiapkan panduan pengisiannya. Contoh kuesioner dan panduan pengisian kuesioner akan dijelaskan secara rinci pada bab selanjutnya mengacu pada kuesioner yang digunakan dalam kerangka uji petik anak tidak sekolah yang pernah dilakukan Sekretariat TNP2K. Kuesioner serta panduan pengisian kuesioner tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan inovasi penjangkauan anak tidak sekolah di wilayahnya masing masing.

Langkah selanjutnya adalah penyiapan program entri data yang dikumpulkan dari lapangan. Dapat menggunakan program excel sederhana atau jika ada petugas teknis yang dapat membantu untuk mengembangkan program entri data lain yang dapat dipergunakan sekaligus untuk menganalisis data, misalnya Program Cs-Pro.

TKPK juga perlu menyiapkan beberapa hal lain terkait penjangkauan anak tidak sekolah ini, antara lain penyiapan petugas lapangan, penyiapan lokasi pendataan awal sebelum dilakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah (misalnya menentukan berapa jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang akan menjadi lokasi pendataan berdasarkan pertimbangan tertentu seperti jumlah anak tidak sekolah yang terbanyak dll), dan penyiapan daftar nama anak yang akan divalidasi di lapangan. TKPK daerah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan/Kankemenag juga dapat menentukan berapa jumlah rumah tangga/keluarga dengan anak tidak sekolah yang akan awal divalidasi serta menentukan target usia anak tidak sekolah yang akan divalidasi. Juga dipertimbangkan hal-hal lain yang dirasa perlu untuk setiap daerah untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang anak tidak sekolah di daerahnya agar dapat menjadi bahan pemikiran alternatif strategi kebijakan dan program yang tepat untuk menjangkau anak tidak sekolah tersebut.

## **MENYIAPKAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN**

### **A. Persiapan tenaga/petugas lapangan**

Kegiatan pendataan tidak terlepas dari penyiapan pelaksana di lapangan serta keterampilan dari tenaga lapangan sehingga proses perekrutan petugas pendataan yang akan bertugas di masing-masing wilayah penting diperhatikan. Alternatif petugas lapangan lokal yang dapat direkrut/dilibatkan TKPK/Dinas Pendidikan sebagai petugas lapangan antara lain kader posyandu, karang taruna, atau guru. Pemerintah Daerah juga dapat memberdayakan Pendamping yang

ada di wilayahnya. Misal Pendamping PKH, Pendamping Desa, TKSK, dan lainnya. Proses perekrutan petugas lapangan juga memerlukan waktu karena penting untuk mendapatkan petugas lapangan dengan pengalaman yang cukup dalam kegiatan pendataan/survei terutama pendataan/survei rumah tangga/keluarga.

Adapun kriteria utama yang diperlukan untuk petugas lapangan yang akan melakukan validasi adalah pendidikan minimal setingkat SMA, pernah melakukan pendataan/survei ke rumah tangga/keluarga, dapat melakukan proses diskusi dalam melakukan wawancara, dapat mengoperasikan komputer, dan dapat bekerjasama dalam tim.

### **B. Persiapan logistik pendataan anak tidak sekolah**

Persiapan logistik yang dapat dilakukan (hasil koordinasi TKPK dengan instansi terkait) antara lain memperbanyak kuesioner dan panduan final pengisian kuesioner sesuai dengan jumlah rumah tangga/keluarga yang akan diwawancarai untuk masing-masing wilayah. Juga disiapkan panduan pertanyaan atau kuesioner untuk Dinas Pendidikan/Kankemenag dan Sekolah/Madrasah serta Lembaga Pelatihan/Kursus.

### **C. Pelatihan petugas lapangan**

Pelatihan adalah salah satu bagian penting dalam survei/pendataan. Baik atau tidaknya data yang diperoleh dalam suatu pendataan tergantung pemahaman petugas lapangan yang dipengaruhi oleh pelatihan yang dilakukan. Ini termasuk cara pelatihan, kemampuan pelatih, ketersediaan sarana pelatihan, teknik penyampaian materi oleh pelatih dan yang paling penting adalah kemampuan peserta menangkap materi yang diberikan.

Pelatihan ini diperuntukkan bagi petugas lapangan yang akan melakukan pengumpulan data di lapangan sehingga memperoleh pemahaman, cara penulisan data dan kesepakatan yang seragam tentang kegiatan pengumpulan data yang akan dilakukan.

### **D. Pelaksanaan kegiatan pendataan dan entri data**

Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data anak tidak sekolah yang dilakukan dapat berlangsung secara paralel/bersamaan. Sementara petugas pendataan lapangan di masing-masing wilayah melakukan wawancara sesuai dengan jumlah rumah tangga/keluarga yang sudah disepakati, Tim TKPK dapat melakukan proses wawancara ke Sekolah/Madrasah atau lembaga pendidikan lainnya bersama dengan Dinas Pendidikan/Kankemenag Kabupaten/Kota.



Sebelum melakukan wawancara, terlebih dahulu anggota tim inti pendataan lapangan yang dipilih, bersama dengan TKPK, melakukan diskusi untuk membicarakan tentang pembagian tugas yang harus dilakukan oleh masing-masing petugas termasuk: pembagian tugas jumlah rumah tangga yang akan diwawancarai per petugas lapangan, cara menemukan alamat rumah tangga, mencoba program entri, dan beberapa hal lain yang berkaitan dengan pengumpulan data maupun entri data.

## **MENGOLAH DAN MENGANALISIS DATA**

Setelah kegiatan pendataan lapangan selesai dan hasil pendataan lapangan (isian kuesioner) sudah dientri oleh petugas lapangan yang berkunjung ke rumah tangga/keluarga dengan menggunakan program entri data yang telah ditentukan (seperti penjelasan pada bagian menyiapkan instrumen dan unit analisis), TKPK bersama dengan Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag Kabupaten/Kota mengolah hasil pendataan lapangan untuk kemudian melakukan analisis hasil pendataan yang dilakukan terkait temuan pendataan anak tidak sekolah yang dilakukan.

Idealnya, TKPK daerah memiliki staf atau merekrut individu profesional yang memiliki kemampuan teknis tidak hanya untuk mengolah data yang masuk tetapi juga menganalisis data hasil lapangan tersebut. Hasil pengolahan dan analisis hasil data dari lapangan tersebut kemudian bisa menjadi dasar diskusi dalam merekomendasikan kebijakan, strategi serta program yang paling tepat untuk dapat menjangkau dan mengembalikan anak tidak sekolah ke lembaga pendidikan.

Perlu dicatat bahwa keseluruhan instrumen dan proses yang dibangun harus sederhana dan praktis namun tetap menghasilkan data yang akurat.



# Menjangkau dan Mengembalikan Anak Tidak Sekolah

**P**asca validasi lapangan, TKPK Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag tingkat Kabupaten/Kota melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan evaluasi hasil validasi sebagai bahan tindak lanjut, misalnya berkoordinasi dengan lembaga pendidikan formal atau non-formal untuk mekanisme pengembalian anak ke sekolah formal atau non-formal seperti Paket A/B/C atau kursus dan pelatihan.
- Merujuk anak yang ternyata tidak lagi bersekolah ke lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal dengan mengirimkan surat/lembar pemberitahuan kepada lembaga tersebut untuk menerima kembali anak yang putus sekolah bila mereka mendaftar ke lembaga tersebut.
- Dinas Pendidikan/Kankemenag Kabupaten/Kota mengirimkan informasi pengembalian anak tidak/putus sekolah ke Kemendikbud/Kemenag baik melalui proses input data anak putus sekolah ke dalam sistem pendataan pendidikan seperti Dapodik/E-MIS jika anak kembali ke sekolah formal, atau mengirimkan informasi data anak yang dikembalikan ke pendidikan jika anak kembali ke lembaga pendidikan non-formal seperti Paket A/B/C atau kursus dan pelatihan. Saat ini lembaga pendidikan non-formal belum memiliki sistem pendataan terintegrasi yang dapat diakses di tingkat lokal).

### **KEMBALI KE SEKOLAH**

**Kembali ke Pendidikan Formal →** jika anak tidak sekolah akan dikembalikan ke Lembaga Pendidikan Formal maka sekolah/madrasah dimana anak terdaftar diminta untuk:

- Mengirimkan surat/lembar informasi ke rumah tangga anak yang ternyata tidak lagi bersekolah untuk kembali bersekolah 'dengan ditembuskan kepada Dinas Pendidikan/Kankemenag dan TKPK Daerah'.
- Menerima kembali anak tidak sekolah ke sistem pendidikan formal (sekolah/madrasah).
- Mendaftarkan dan melaporkan anak tidak sekolah, yang kembali sekolah kepada Dinas Pendidikan/Kankemenag kabupaten/kota melalui Dapodik/E-MIS.
- Jika anak memiliki KPS/KKS/KIP maka secara otomatis informasi anak tidak/putus sekolah sudah masuk ke dalam sistem pendataan Dapodik/EMIS di Kemendikbud dan Kemenag, dan anak tersebut berhak untuk menerima manfaat Program Indonesia Pintar.

**Kembali ke Pendidikan Non-formal →** jika anak tidak sekolah akan didaftarkan/dikembalikan ke Lembaga Pendidikan Non-formal seperti Paket A/B/C atau Lembaga Kursus/'Pelatihan' maka lembaga tersebut dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- Mengirimkan surat/lembar informasi ke rumah tangga/keluarga anak yang tidak lagi bersekolah untuk kembali bersekolah (dengan ditembuskan kepada Dinas Pendidikan/Kankemenag dan TKPK Daerah).

- Menerima anak tidak sekolah ke dalam sistem pendidikan non formal.
- Menginformasikan penjangkauan/pengembalian anak sekolah ke dalam sistem Pendidikan non formal kepada Dinas Pendidikan Kankemenag Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan/Kankemenag Provinsi, TKPK-Daerah, serta Kemendikbud dan Kemenag.
- Jika anak tidak sekolah yang kembali ke sistem pendidikan memiliki KPS/KKS/KIP, maka Lembaga Pendidikan Non-formal tempat anak putus sekolah kembali bersekolah, dapat mengusulkan anak tersebut untuk menerima manfaat Program Indonesia Pintar sesuai mekanisme yang diatur oleh Kemendikbud dan Kemenag.

Menjangkau dan mengembalikan anak tidak sekolah merupakan bagian yang paling penting namun tidak mudah dalam pelaksanaannya. Data awal yang telah divalidasi hanya merupakan awal dari sebuah upaya. Upaya mengembalikan anak sekolah ke sekolah selain memerlukan data, informasi tentang supply side dan peraturan, juga memerlukan koordinasi kuat dan kesiapan lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal.

Koordinasi membutuhkan keterlibatan banyak pihak yaitu orang tua/keluarga dari anak, pengelola data anak tidak sekolah hasil validasi, lembaga pendidikan terkait (Dinas Pendidikan, Kantor Kemenag, lembaga pendidikan non-formal seperti Paket A/B/C atau kursus/pelatihan), aparat desa/kelurahan, dan masyarakat. Koordinasi juga harus melibatkan Dinas Tenaga Kerja setempat untuk mengelola pekerja anak. Koordinasi dan pelaksanaan juga harus didukung oleh Pemerintah Pusat khususnya berkaitan dengan kebijakan dan peraturan terkait.

Masing-masing lembaga pendidikan memiliki peraturan yang harus dipatuhi. Misalnya aturan tentang berapa lama anak tidak sekolah dan umur anak yang diperbolehkan untuk kembali ke sekolah formal. Aturan sekolah regular yang dikelola Kemendikbud dan madrasah juga mungkin berbeda dalam menerima anak yang tidak sekolah.

Keberadaan dan kapasitas sekolah/madrasah serta lembaga kursus/pelatihan menjadi kunci. Pendidikan dan keputusan orang tua untuk mengembalikan anak ke sekolah juga tidak kalah pentingnya. Hal-hal tersebut yang menyebabkan tidak mudahnya mengembalikan anak ke lembaga pendidikan.

Setelah dilakukan pendataan anak tidak sekolah, masih dibutuhkan informasi tentang *supply side* (sekolah/madrasah dan informasi lembaga pendidikan kursus/pelatihan) yang didukung peraturan ikutan sebelum dapat menjangkau dan mengembalikan anak tidak sekolah kembali bersekolah.



Kesulitan dalam pelaksanaan, hendaknya tidak menjadi kendala dalam upaya menjangkau anak tidak sekolah dan mengembalikannya ke lembaga pendidikan. Dapat dilakukan secara bertahap namun rutin.



# Panduan Kuesioner Menjaring Anak Tidak Sekolah

## Kode Etik

Tujuan pengaturan Kode Etik adalah untuk menyiapkan setiap anggota tim dari uji petik ini agar memegang kode etik uji petik. Mulai dari tahap pengumpulan data sampai dengan persiapan data, serta menjaga kerahasiaan data dan hak responden. Penjelasan rinci adalah sebagai berikut:

### A. Kerahasiaan data

Salah satu kode etik penelitian/survei adalah setiap orang yang terlibat pada kegiatan penelitian diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan identitas responden. Identitas responden hanya digunakan untuk pengumpulan dan pembersihan data. Pada data yang akan dipublikasikan, semua data atau informasi yang mengacu pada identitas diri responden atau sampel dihapus. Uji Petik Anak Putus Sekolah ini pun mengikuti kode etik tersebut. Oleh karena itu, semua petugas lapangan (enumerator) dan pembersihan data diwajibkan untuk menjaga kode etik ini. Dimulai dari hal yang sederhana, misalnya:

- Kuesioner yang telah diisi tidak boleh tergeletak sembarangan sehingga dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain (bukan Petugas Uji Petik Anak Putus Sekolah).
- Jangan membicarakan kasus atau responden kepada orang lain atau di depan orang lain selain sesama petugas Uji Petik Anak Putus Sekolah.
- Pembicaraan tentang responden antara sesama petugas Uji Petik Anak Putus Sekolah hanya dilakukan untuk pembahasan kasus.

### B. Formulir persetujuan lisan

Formulir Persetujuan Lisan yang digunakan pada kuesioner Uji Petik Anak Putus Sekolah bertujuan untuk menjamin bahwa setiap pewawancara memberikan atau menjamin hak responden. Responden berhak untuk mendapatkan:

- Informasi tentang identitas diri pewawancara.
- Informasi tentang tujuan uji petik.
- Informasi tentang tujuan penggunaan data.
- Informasi tentang waktu yang dibutuhkan untuk menjawab kuesioner.
- Jaminan tentang kerahasiaan identitas dan data responden.
- Jaminan tentang hak responden.
- Jaminan bahwa tidak akan ada akibat atau keuntungan apapun dari partisipasi responden pada uji petik ini.

Setiap pewawancara diharuskan membacakan lembar Formulir Persetujuan Lisan ini pada responden sampai responden mengerti tentang haknya dan apa yang diminta darinya. Tanyakan persetujuan responden secara lisan, jika responden setuju mintakan tanda tangan sebagai jaminan bahwa, pewawancara telah membacakan dan memintakan izin responden secara lisan untuk bersedia diwawancarai, maka setiap pewawancara diwajibkan menandatangani formulir ini.

## **KUESIONER RUMAH TANGGA**

### **I. Tujuan**

Kuesioner Rumah Tangga bertujuan untuk mengumpulkan data tentang karakteristik rumah tangga dari keluarga anak tidak sekolah (saat ini tidak sekolah lagi) yang berumur antara 6-21 tahun.

### **II. Pengertian umum**

Rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan dan tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Pengertian satu dapur di sini bukan secara fisik. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah pemenuhan kebutuhan makan sehari-harinya dikelola bersama dalam satu pengurusan (secara ekonomi/keuangan).

Contoh rumah tangga:

1. Seorang bapak, istri, dan anak-anaknya yang tinggal dalam 1 rumah/atap.
2. Dua keluarga yang tinggal bersama dalam satu bangunan yang pengelolaan makannya diurus oleh salah seorang anggota rumah tangga dianggap sebagai satu rumah tangga.
3. Dua keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan tapi bangunan tersebut masih dalam satu segmen dan pengelolaan makannya diurus oleh salah seorang anggota rumah tangga dianggap sebagai satu rumah tangga. Tetapi bila bangunan itu terletak pada segmen yang berlainan, maka kedua keluarga tersebut dianggap 2 keluarga.

Kepala rumah tangga (KRT) adalah salah satu dari anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga tersebut, atau pengambil keputusan untuk rumah tangga tersebut, atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala rumah tangga di dalam rumah tangga tsb.

Anggota rumah tangga (ART) adalah semua orang yang bertempat tinggal di suatu rumah tangga berada dan makan dalam pengelolaan dapur/rumah tangga yang sama, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada.



### **Indikator anggota Rumah Tangga:**

1. Tinggal/akan tinggal di rumah tangga tersebut minimal dalam waktu 6 bulan, dan
2. Makan atau pengelolaan keuangan untuk pemenuhan kebutuhan makan sehari-hari menjadi satu dengan rumah tangga tersebut.

Contoh yang termasuk (atau yang tidak termasuk) kategori anggota rumah tangga:

1. Anggota rumah tangga yang telah bepergian 6 bulan atau lebih, dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah/akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih, tidak dianggap sebagai anggota rumah tangga.
2. Orang yang telah tinggal di rumah tangga selama 6 bulan atau lebih dan orang yang telah tinggal di rumah tangga kurang dari 6 bulan tetapi berniat pindah/menetap di rumah tangga tersebut dianggap sebagai anggota rumah tangga.
3. Seorang pembantu rumah tangga/sopir yang tinggal dan makan di rumah majikannya dianggap sebagai anggota rumah tangga majikannya. Sebaliknya jika pembantu rumah tangga/sopir tersebut tidak tinggal di rumah majikannya dia dianggap bukan anggota rumah tangga majikannya, tetapi anggota rumah tangga di mana ia bertempat tinggal.

### **III. Responden**

Responden Utama Kuesioner Rumah Tangga adalah KEPALA RUMAH TANGGA atau PASANGAN KEPALA RUMAH TANGGA atau ART LAINNYA YANG BERUMUR 18 TAHUN ATAU LEBIH yang dapat mewakili memberikan informasi mengenai kondisi rumah tangga sampel. Selama wawancara berlangsung responden dapat didampingi dan dibantu oleh anggota rumah tangga yang lain dan dicatat di Catatan Pewawancara.

### **IV. Isi buku**

HALAMAN SAMPUL

COV. KETERANGAN WAWANCARA

AR. ANGGOTA RUMAH TANGGA

AS. ANAK TIDAK SEKOLAH LAGI

CP.CATATAN PELAKSANAAN WAWANCARA

### **V. Petunjuk pengisian**

Halaman Sampul

ID.IDRT adalah identitas yang unik dengan sistem kode tertentu yang dimiliki pada setiap sampel. Berikut adalah sistem pengkodean yang digunakan untuk memberikan identitas yang unik ke setiap sampel:

**Tabel 1. Sistem Koding Identitas Unik Sampel**

ID	DIGIT KE [..]								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rumah Tangga	Prov		Kabupaten/Kota		Kec			Nomor Kuesioner	

**Keterangan:**

- KODE PROV/KAB/KEC : Kode untuk provinsi, kabupaten, dan kecamatan terlampir pada Daftar Wilayah Cacah. (Lihat kode lokasi pada lampiran)
- NOMOR KUESIONER : Terdiri dari 2 digit. Nomor ini diurutkan berdasarkan kabupaten/kota, tiap kabupaten/kota akan ada 45 kuesioner yaitu mulai dari nomor 01 sampai 45.
- PERSETUJUAN LISAN : Minta tanda tangan ke responden jika responden bersedia untuk diwawancarai, sebagai bukti bahwa responden mau terlibat dalam kegiatan survei ini.
- TANDA TANGAN PETUGAS : Jika wawancara sudah selesai dan kuesioner sudah diisi lengkap, maka Petugas Lapangan (*Enumerator*) harus menandatangani lembaran ini, dan isi tanggalnya pada saat tanda tangan.

**AR. ANGGOTA RUMAH TANGGA**

Secara umum pertanyaan yang ada di seksi ini adalah bertujuan untuk mengumpulkan data demografi dari semua anggota rumah tangga sampel. Karakteristik umum tersebut antara lain : hubungan dengan kepala rumah tangga (KRT), jenis kelamin, tanggal lahir, umur, status perkawinan dan status pekerjaan serta riwayat pendidikan dari semua anggota rumah tangga.

**Tips wawancara AR01-AR15:**

Isi lengkap kolom AR01 dengan mengisikan semua nama anggota keluarga di setiap baris, dimulai dari Kepala Rumah Tangga di baris pertama, dilanjutkan dengan pasangan Kepala Rumah Tangga (jika ada), anak kandung, dan seterusnya.

Setelah dipastikan semua nama anggota rumah tangga telah tercatat di kolom AR01, maka baru menanyakan kolom AR02-AR14 untuk setiap anggota rumah tangga atau setiap baris. Hal ini harus dilakukan untuk menjaga konsentrasi responden pada masing-masing anggota rumah tangga yang sedang ditanyakan.

**AR00. Nomor Urut.** Adalah kolom yang berisikan nomor urut yang telah disediakan untuk menandai setiap anggota rumah tangga. Nomor urut ini selanjutnya disebut No. Urut ART.



### Catatan AR01, AR04 dan AR05

Mintalah Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Identitas ART yang biasa/sering digunakan untuk pengisian AR01, AR04 dan AR05. Jika ada perbedaan nama, tanggal lahir pada KK dan Kartu Identitas, maka tuliskan data yang diperlukan sesuai dengan Kartu Identitas yang biasa/sering digunakan oleh ART dan tuliskan di CP (Catatan Pewawancara) nama dan tanggal lahir ART sesuai dengan KK dan Kartu Identitas dan jelaskan mana data yang benar (KK atau Kartu Identitas)

**AR01. Nama Anggota Rumah Tangga.** Tuliskan nama sesuai identitas yang dimiliki.

#### **PASTIKAN PENULISAN SESUAI DENGAN IDENTITAS YANG DIMILIKI.**

Letakkan nama kepala rumah tangga di baris pertama, pasangan kepala rumah tangga (jika ada) di baris kedua, diteruskan dengan anak, dan seterusnya. Pastikan semua anggota rumah tangga sesuai dengan deskripsi yang telah disebutkan telah tercatat pada kolom ini.

Jika ada bayi yang baru lahir dan belum mempunyai nama saat pengumpulan data atau wawancara dilakukan, maka pada kolom AR01 diisi dengan **“BAN” (Belum Ada Nama)**.

#### **Tips wawancara:**

Untuk menghindari ada anggota rumah tangga yang belum tercatat karena lupa atau dianggap bukan anggota rumah tangga, setelah selesai mencatat seluruh nama ART, tanyakan apakah masih ada bayi/anak kecil, famili/teman/tamu, pembantu yang sudah tinggal selama 6 bulan atau lebih, atau orang yang sedang bepergian kurang dari 6 bulan dan biasanya tinggal di rumah tangga tersebut. Jika ada, tuliskan namanya di kolom AR01.

**AR02. Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga.** Pertanyaan ini untuk mengetahui status hubungan antara masing-masing ART dengan KRT. **Hubungan dengan KRT** adalah status yang dimiliki masing-masing ART bila dihubungkan dengan KRT. Tuliskan kodenya dengan menggunakan kode AR02. Khusus untuk baris pertama kolom AR02-nya akan otomatis terisi 01 (Kepala RT), karena seperti telah dijelaskan di atas bahwa baris pertama diperuntukkan untuk KRT. Selanjutnya tuliskan kode hubungan dengan KRT untuk masing-masing ART sesuai dengan kode yang tersedia.

01. **Kepala Rumah Tangga (KRT).** Kepala Rumah Tangga adalah anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga tersebut atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala di dalam rumah tangga tersebut. Biasanya Kepala Rumah Tangga merupakan seseorang yang menjadi pengambil keputusan-keputusan penting dalam Rumah Tangga. KRT yang dimaksudkan adalah **KRT pada saat wawancara berlangsung.**

Misal: di suatu rumah tangga, nama Kepala Keluarga yang tercantum adalah nama suami dari responden. Pada saat wawancara, suami responden dipindahtugaskan ke kabupaten lain, dan hanya pulang sebulan sekali. Maka tanyakan pada responden siapa Kepala Rumah Tangga pengganti atau 'mewakili' Kepala Rumah Tangga yang lama.

02. **Pasangan KRT/Pasangan Kepala Keluarga**, adalah suami/istri dari KRT atau pasangan Kepala Keluarga.
03. **Anak**, baik anak kandung maupun anak tiri/angkat dari KRT atau Kepala Keluarga.
04. **Menantu**, yaitu suami/istri dari anak kandung/anak tiri/anak angkat KRT atau Kepala Keluarga.
05. **Cucu**, yaitu anak dari anak kandung/anak tiri/anak angkat KRT atau Kepala Keluarga.
06. **Orang tua/mertua**, yaitu bapak/ibu dari KRT atau Kepala Keluarga/pasangan KRT atau pasangan Kepala Keluarga baik kandung maupun tiri.
07. **Famili lain**, yaitu sanak saudara/sanak famili KRT atau Kepala Keluarga, baik yang berasal dari hubungan darah maupun perkawinan. Contoh: sepupu, keponakan.
95. **Lainnya**, yaitu orang yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan KRT atau Kepala Keluarga misalnya tamu/teman, tetapi telah tinggal di rumah responden selama 6 bulan atau lebih atau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap. Cara penulisannya adalah dengan menuliskan kode 95 di kotak kode kemudian tuliskan status hubungan dengan KRT atau Kepala Keluarga tersebut pada garis di bawah kotak.

**AR03. Jenis Kelamin.** Tanyakan jenis kelamin untuk masing-masing anggota rumah tangga, kecuali responden. **INGAT** jangan menebak jenis kelamin berdasarkan nama.

**AR04. Tanggal Lahir ART.** Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui tanggal lahir dari semua anggota rumah tangga. Jika responden lupa dengan tanggal lahir anggota rumah tangga yang tidak mempunyai kartu identitas, maka tanyakan bulan, dan demikian seterusnya. Untuk kode lupa, maka tuliskan kode 'TT' pada digit yang disediakan. Untuk pengisian pertanyaan ini, gunakan perhitungan kalender Masehi. Konversikan jika responden menyebutkan bukan dalam pertanggalan Masehi (misal berdasarkan kalender Arab atau Cina). Untuk menjawab pertanyaan di AR06, **umur dihitung berdasarkan ulang tahun terakhir.**

**Pastikan penulisan sama dengan identitas yang biasa/sering digunakan oleh ART.**



**AR05. Umur ART.** Pertanyaan ini untuk mengetahui umur masing-masing anggota rumah tangga. Informasi tentang umur bisa diperoleh dari informasi responden dan juga diketahui dari tanggal/bulan/tahun lahirnya. Umur penting ditanyakan meskipun di AR04 sudah ditanyakan tanggal/bulan/tahun lahir karena sebagian responden lupa tanggal lahirnya dan tidak memiliki dokumen pendukung (KTP/KK/SIM) sehingga perlu ditanyakan umurnya.

**AR06-AR07. Nomor Urut Ayah dan Ibu Kandung.** Pertanyaan ini untuk menghubungkan ART dengan orang tua kandung masing-masing anggota rumah tangga. Jika ayah/ibu kandung ART masih hidup dan tinggal bersama, maka nomor urut ayah/ibu kandung adalah mengacu pada nomor urut ayah/ibu kandung di pertanyaan AR00.

Akan tetapi, jika ayah/ibu kandung ART masih hidup tetapi sudah tidak tinggal bersama atau sudah tidak menjadi ART di rumah tangga sampel, maka tulis kode **"51"**. Sedangkan jika ayah/ibu kandung ART sudah meninggal, maka tulis kode **"52"**. Dengan adanya data ini, maka seluruh anak di dalam rumah tangga ini dapat dihubungkan dengan data orang tuanya.

**AR08. Status Perkawinan.** Tanyakan status perkawinan dari masing-masing ART. Status perkawinan yang dimaksud dalam pertanyaan ini adalah sesuai dengan **persepsi/pengakuan responden**, jadi tidak harus perkawinan yang dianggap sah secara peraturan/hukum (negara/agama/adat) yang berlaku. Jika jawaban responden **"2. Kawin"** lanjut ke pertanyaan AR09, tetapi jika jawabannya **selain "2. Kawin"** langsung ke pertanyaan AR10. Sebagai petunjuk pewawancara, definisi untuk masing-masing pilihan jawaban adalah sebagai berikut:

- 1. Belum kawin**, jika belum pernah terikat dalam suatu ikatan perkawinan.
- 2. Kawin**, adalah memiliki suami/istri pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah.
- 3. Cerai hidup**, adalah putusnya ikatan perkawinan yang disebabkan oleh perceraian. Termasuk mereka yang mengaku sudah bercerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin. Misalnya suami/istri yang ditinggalkan oleh istri/suami ke tempat lain karena bekerja, sekolah atau keperluan lain. Pengecualian untuk wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, dianggap cerai hidup.
- 4. Cerai mati**, adalah putusnya ikatan perkawinan yang disebabkan oleh kematian suami/istri.

**AR09. Nomor Urut Suami/Istri.** Pertanyaan ini adalah cara untuk mengetahui suami/istri dari masing-masing ART, apakah masih hidup dan tinggal bersama atau tidak. Jika suami/istri ART masih hidup dan tinggal bersama dengan ART yang dimaksud, maka nomor urut suami/istri adalah nomor urut ART (AR00) milik si suami/istri ART tersebut. Akan tetapi, jika suami/istri ART masih hidup tetapi sudah tidak tinggal bersama atau sudah tidak menjadi ART di rumah tangga sampel, maka tulis kode **"51"**.

**AR10. Pertanyaan untuk mengetahui partisipasi sekolah responden:**

**PARTISIPASISEKOLAH SAAT INI.** Pertanyaan ini untuk mengetahui **partisipasi sekolah** atau **keikutsertaan** seluruh ART saat ini. Dikatakan sekolah, jika pada saat wawancara, ART yang bersangkutan terdaftar secara resmi pada sekolah formal dan juga termasuk kejar paket A, B, dan C. Jika ada ART yang bersekolah TK dan bersekolah di pondok pesantren tradisional (yang tidak menggunakan level MI/MTs/MA) tidak dikategorikan sebagai sekolah dan pilih option 1. Tidak/belum pernah bersekolah.

Seseorang dikatakan **bersekolah** apabila ia terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang **pendidikan formal atau non-formal** yang berada di bawah pengawasan Kemendikbud maupun kementerian lainnya. Pendidikan yang dikelola oleh swasta dalam survei ini harus pendidikan yang sudah terakreditasi/terdaftar.

**Masih bersekolah** adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal dan non-formal yang berada di bawah pengawasan Kemendikbud, Kemenag, Instansi Negeri lain maupun Instansi Swasta.

**Pendidikan kesetaraan meliputi Program Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA, sebagai bagian dari pendidikan non-formal yang ditujukan bagi peserta didik yang berasal dari masyarakat yang kurang beruntung, tidak pernah sekolah, putus sekolah dan putus lanjut, serta usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidup dan warga masyarakat lain yang memerlukan layanan khusus dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai dampak dari perubahan peningkatan taraf hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi.**

**1. Tidak/Belum pernah sekolah.** Berlaku untuk anggota rumah tangga yang tidak/belum pernah sama sekali bersekolah di pendidikan formal maupun non-formal (Paket A, Paket B dan paket C) dengan alasan apa pun, termasuk anak yang sekarang masih berada di TK dan PAUD/Play group/Taman Bermain. Jika option ini terpilih skip ke AR13.



2. Masih bersekolah, sampai dengan saat wawancara responden terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal. Bagi mahasiswa yang sedang cuti, dinyatakan masih bersekolah.
3. Tidak bersekolah lagi, responden pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal, tetapi pada saat wawancara tidak lagi terdaftar dan tidak aktif.

**AR11. Tingkat Pendidikan Tertinggi,** adalah jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diduduki bagi yang sudah tidak bersekolah atau yang sedang diduduki bagi yang masih bersekolah.

1. **SD/SDLB.** Berlaku untuk anggota rumah tangga yang pernah atau sekarang masih duduk di Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SLDB).
2. **Madrasah Ibtidaiyah (MI).** Berlaku untuk anggota rumah tangga yang pernah atau sekarang masih duduk di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (sekolah dasar berbasis agama Islam) atau yang sederajat.
3. **Paket A,** merupakan program pendidikan dasar pada jalur pendidikan non-formal yang dapat diikuti oleh peserta didik yang ingin menyelesaikan pendidikan setara SD/MI. Lulusan Program Paket A berhak mendapat ijazah dan diakui setara dengan ijazah SD/MI serta memiliki keterampilan untuk bekerja dan atau mematuhi dunia usaha/industri.
4. **SMP/SMPLB.** Berlaku untuk anggota rumah tangga yang pernah atau sekarang masih duduk di Sekolah Menengah Pertama baik umum maupun kejuruan atau yang sederajat, seperti: sekolah luar biasa menengah pertama, sekolah kepandaian putri atau SKP, sekolah menengah ekonomi pertama atau SMEP, sekolah teknik atau ST, sekolah kesejahteraan keluarga pertama atau SKKP, sekolah ketrampilan kejuruan 4 tahun, sekolah usaha tani, sekolah pertanian menengah pertama, sekolah guru bantu atau SGB, pendidikan guru agama 4 tahun atau PGA, kursus pegawai administrasi atau KPA, dan pendidikan pegawai urusan peradilan agama. Hal ini termasuk bagi mereka yang mengambil Paket B.
5. **Madrasah Tsanawiyah (MTs),** berlaku untuk anggota rumah tangga yang pernah atau sekarang masih duduk di Sekolah Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama berbasis agama Islam.
6. **Paket B,** merupakan program pendidikan menengah pertama pada jalur pendidikan non-formal yang dapat diikuti oleh peserta didik yang ingin menyelesaikan pendidikan setara SMP/MTS. Lulusan Program Paket A berhak mendapat ijazah dan diakui setara dengan ijazah SMP/MTS serta memiliki keterampilan untuk bekerja dan atau mematuhi dunia usaha/industri.

7. **SMA/SMALB.** Berlaku untuk anggota rumah tangga yang pernah atau sekarang masih duduk di sekolah menengah atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) atau Paket C.
8. **Madrasah Aliyah (MA),** adalah untuk anggota rumah tangga yang pernah atau sekarang masih duduk di Madrasah Aliyah, sekolah menengah atas berbasis islam atau sederajat termasuk Pendidikan Guru Agama 6 tahun.
9. **SMK,** Berlaku untuk anggota rumah tangga yang pernah atau sekarang masih duduk di sekolah menengah kejuruan (SMK), seperti Sekolah Menengah Pekerja Sosial (SMPS), Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI), Sekolah Menengah Musik, Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Guru Olahraga (SGO), Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB), Pendidikan Guru Agama 6 tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Kursus Pendidikan Guru (KPG), Sekolah Menengah Analisis Kimia, Sekolah Asisten Apoteker (SAA), Sekolah Bidan, Sekolah Pengatur Röntgen.
10. **Paket C,** merupakan program pendidikan menengah atas pada jalur pendidikan non-formal yang dapat diikuti oleh peserta didik yang ingin menyelesaikan pendidikan setara SMA/MA. Lulusan Program Paket C berhak mendapat ijazah dan diakui setara dengan ijazah SMA/MA serta memiliki keterampilan untuk bekerja dan atau mematuhi dunia usaha/industri.
11. **Perguruan Tinggi pada tingkat Diploma (D1/D2/D3),** yaitu anggota rumah tangga yang pernah atau sekarang masih mengikuti jenjang pendidikan setelah SMA atau sederajat, biasanya bersifat kejuruan atau ketrampilan praktis dengan masa pendidikan sekitar satu sampai empat tahun.
12. **Perguruan Tinggi pada tingkat Sarjana (D4/S1),** Berlaku untuk anggota rumah tangga yang pernah atau sekarang masih mengikuti jenjang pendidikan sarjana penuh. Diploma IV (D4) digolongkan sebagai S1.
13. **Perguruan Tinggi pada tingkat Pasca Sarjana (S2/S3),** yaitu berlaku untuk anggota rumah tangga yang pernah atau sekarang masih mengikuti jenjang pendidikan pasca sarjana.

**AR12.** Pertanyaan ini untuk mengetahui kelas/tingkat pendidikan terakhir yang pernah/sedang diduduki oleh responden. Apabila responden masih kuliah dan tingkatnya sudah lebih dari 6 tahun (12 semester) maka tingkat tertinggi yang pernah diduduki adalah tingkat 6 kemudian berikan Catatan Pewawancara (CP). Apabila responden lulus D3, lalu melanjutkan di perguruan tinggi (S1), maka harus diprobing terlebih dahulu,



misalnya sudah dapat satu tahun. Apabila responden mulai dari semester I (hasil pendidikan D3 tidak diperhitungkan), maka responden dicatat pernah menduduki tingkat I. Tetapi jika hasil studi D3 dipertimbangkan, misalnya saat masuk langsung semester 7 (program *extension*), maka tingkat yang pernah diduduki adalah dengan mengonversikan D3 (tingkat 3) dan S1 (tingkat 1 menjadi tingkat 4 lalu berikan CP). Mahasiswa D3 yang masih kuliah dan masa kuliahnya lebih dari 3 tahun, tetap dicatat tingkat tertinggi yang pernah diduduki tingkat 3 kemudian berikan CP.

1. Misalnya untuk mereka yang pernah/sedang duduk di kelas/tingkat 1 SD, SMP, SMA, D1/D2/D3/D4 dan S1. Khusus untuk D1 jika dia telah ujian akhir dan lulus termasuk opsi 7).
2. Misalnya untuk mereka yang pernah/sedang duduk di kelas/tingkat 2 SD, SMP, SMA, D2/D3/D4 dan S1. Khusus untuk D2 jika dia telah ujian akhir dan lulus termasuk opsi (7).
3. Misalnya untuk mereka yang pernah/sedang duduk di kelas/tingkat 3 SD, SMP, SMA, D3/D4 dan S1. Khusus untuk SMP, SMA, D3 jika dia telah ujian akhir dan lulus termasuk opsi (7).
4. Misalnya untuk mereka yang pernah/sedang duduk di kelas/tingkat 4 SD, D4 dan S1. Khusus untuk D4 jika dia telah ujian akhir dan lulus termasuk opsi (7).
5. Misalnya untuk mereka yang pernah/sedang duduk di kelas/tingkat 5 SD, dan S1.
6. Misalnya untuk mereka yang pernah/sedang duduk di kelas/tingkat 6 SD dan S1/S2/S3. Termasuk untuk mereka yang sedang menyusun skripsi (S1).
7. Mereka yang telah tamat sekolah tingkat tertentu, maka tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki adalah "Tamat". Tamat sekolah berarti menyelesaikan pelajaran yang ditandai dengan lulus ujian akhir pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat belajar/ijazah. Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi sudah mengikuti ujian akhir dan lulus, dianggap tamat sekolah.  
**Contoh :** Responden yang pendidikannya hanya sampai kelas 6 SD dan dia belum ikut ujian akhir, maka jawabannya (6) tetapi jika dia sudah mengikuti ujian akhir dan lulus maka jawabannya (7).
8. Tidak Tahu.

**AR13. PEWAWANCARA PERIKSA,** yaitu pertanyaan saringan untuk mengetahui anak yang berumur 6 sampai 21 tahun dengan melakukan cek silang pada **pertanyaan AR05**, apabila ART tersebut berumur antara 6-21 tahun maka lanjutkan ke pertanyaan AR15, tapi jika ART tersebut bukan berumur antara 6-21 tahun maka tanyakan ART selanjutnya, dan jika tidak ada ART lain lagi maka langsung skip ke Seksi AS.

**AR14. KEPEMILIKAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP).** Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada anggota rumah tangga yang berumur 6 sampai 21 tahun yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), Jika ART tersebut memiliki, maka minta ditunjukkan kartu tersebut.

**KIP (Kartu Indonesia Pintar)** adalah kartu yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang ingin menyekolahkan anak-anaknya secara gratis. Dan **Kartu Indonesia Pintar (KIP)** juga akan menjangkau anak-anak yang berada di luar sekolah misalnya anak jalanan, dan anak putus sekolah, yatim piatu, dan difabel.

#### **AS. ANAK YANG TIDAK SEKOLAH LAGI**

Seksi ini akan menanyakan berbagai hal tentang pendidikan, kegiatan dan penyebab putus sekolah dari anggota rumah tangga yang berumur antara 6-21 tahun dan saat ini mereka tidak bersekolah lagi di pendidikan formal, non-formal maupun di pondok pesantren.

**AS00. Jumlah Anak yang saat ini tidak bersekolah lagi,** adalah pertanyaan saringan untuk mengetahui jumlah anak yang berumur 6-21 tahun yang saat ini tidak bersekolah lagi dengan melakukan cek silang pada pertanyaan AR10 jawaban 3 (tidak sekolah lagi) dan jawaban dipertanyaan AR13 adalah 1.

**Isikan kolom sesuai dengan jumlah anak yang tercatat di AS00, setelah itu tanyakan satu per satu (per kolom) tentang anak tersebut.**

**AS01. Nama Anak.** Tuliskan nama anak sesuai dengan nama yang tercatat di seksi AR pada pertanyaan AR01, kemudian tuliskan juga nomor urut ART tersebut sesuai dengan nomor urut di AR00.

**AS02.** Pertanyaan ini untuk mengetahui kapan terakhir kali anak bersekolah di pendidikan formal, yaitu dengan mencatat bulan dan tahun anak tersebut berhenti bersekolah.

**AS03.** Tanyakan tingkat pendidikan terakhir yang diduduki oleh anak tersebut.

**Penjelasan tingkat pendidikan lihat penjelasan di seksi AR pada pertanyaan AR11.**

**AS04.** Lingkari salah satu tingkat/kelas tertinggi yang diduduki oleh anak yang bersangkutan. Anggota rumah tangga yang telah tamat sekolah, maka tingkat/kelas tertinggi diduduki diisikan sesuai kelas tertinggi pada jenjang pendidikan yang ditamatkan.

**Tamat sekolah** adalah menyelesaikan pelajaran yang ditandai dengan lulus ujian akhir pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan formal dan non-formal (Paket A/B/C) di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat belajar/



ijazah. Anggota rumah tangga yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi sudah mengikuti ujian akhir dan lulus, dianggap tamat sekolah.

- Untuk SD/MI berlaku kode 1-6, bagi mereka yang sudah tamat SD/MI, tapi belum masuk ke Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTS), maka isikan kode 6.
- Untuk SMP/MTS berlaku kode 1-3, bagi mereka yang sudah tamat SMP/MTS, tapi belum masuk ke Sekolah Menengah Atas (SMA/MA), maka isikan kode 3.
- Untuk SMA/MA berlaku kode 1-3 (1-4), bagi mereka yang sudah tamat SMA/MA, tapi belum masuk ke sekolah perguruan tinggi, maka isikan kode (3 atau 4).

### **PENYEBAB ANAK BERHENTI SEKOLAH**

Pertanyaan di seksi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai penyebab kenapa anak tersebut tidak bersekolah lagi, siapa yang memutuskan untuk berhenti sekolah dan siapa yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan untuk berhenti sekolah.

**AS05.** Tanyakan kepada responden, alasan kenapa anak yang bersangkutan berhenti bersekolah, lingkari semua jawaban sesuai dengan yang diberikan oleh responden. Jawaban bisa lebih dari satu, jika ada jawaban lainnya maka tuliskan jawaban yang diberikan kemudian lingkari kode V.

**AS06.** Tanyakan siapa saja yang memutuskan pada saat anak bersangkutan untuk berhenti bersekolah, jawaban bisa lebih dari satu.

**AS07.** Pertanyaan ini untuk mengetahui, pihak yang paling berpengaruh pada saat pengambilan keputusan ketika anak berhenti bersekolah. Hanya salah satu pilihan jawaban. Jawaban TIDAK BERLAKU, apabila keputusan itu diambil oleh anak yang bersangkutan dan tidak ada pengaruh dari luar (orang lain).

### **MOTIVASI UNTUK KEMBALI KE LEMBAGA PENDIDIKAN**

Pertanyaan di seksi adalah untuk mengetahui motivasi atau keinginan dari anak yang bersangkutan untuk kembali ke lembaga pendidikan, baik itu pendidikan formal, non-formal maupun ke lembaga pelatihan atau kursus walaupun sampai saat ini anak yang bersangkutan belum masuk ke lembaga pendidikan.

**AS08.** Tanyakan apakah anak yang bersangkutan pernah mencoba untuk mendaftarkan diri atau pernah berencana untuk kembali ke lembaga pendidikan setelah putus sekolah. Jika jawaban Tidak maka loncat ke pertanyaan AS15, dan jika jawaban Ya, tanyakan pertanyaan berikutnya.

**AS09.** Jika jawaban di AS08 Ya, maka tanyakan apa penyebab utama anak yang bersangkutan berkeinginan untuk kembali ke lembaga pendidikan. Pilihan jawaban hanya satu, jika jawaban lainnya, maka tuliskan di kode 95 dan kode 95 dilingkari.

- AS10.** Ketika anak yang bersangkutan mencoba untuk kembali ke lembaga pendidikan, tanyakan lembaga pendidikan mana yang dipilih oleh anak tersebut. Jawaban hanya satu.
- AS11.** Tanyakan tentang persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh anak yang bersangkutan untuk bisa mendaftarkan diri ke lembaga pendidikan tersebut. Jawaban bisa lebih dari satu dan jika ada jawaban selain dari A,B dan C, maka catat di lainnya.
- AS12.** Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui, ketika anak bersangkutan mendaftarkan diri ke lembaga pendidikan yang diinginkan, apakah anak tersebut diterima oleh pihak pelaksana pendidikan atau tidak. Jika jawaban Tidak, maka loncat ke pertanyaan AS14.
- AS13.** Jika jawaban Ya, Tanyakan alasan kenapa anak yang bersangkutan berhenti dari lembaga pendidikan tersebut. Jawaban bisa lebih dari satu. Apapun jawaban di pertanyaan ini langsung loncat ke pertanyaan AS16 atau ke kolom berikutnya jika masih ada anak yang lain.

**Pertanyaan ini bertujuan untuk menjaring anak-anak yang pernah putus sekolah kemudian kembali lagi ke lembaga pendidikan dan akhirnya putus sekolah lagi.**

- AS14.** Jika jawaban Tidak di pertanyaan AS12, maka tanyakan kenapa pihak pelaksana lembaga pendidikan tersebut menolak anak yang bersangkutan untuk masuk ke lembaga tersebut. Pilihan jawaban bisa lebih dari satu. Apapun jawaban di pertanyaan ini langsung loncat ke pertanyaan AS16 atau ke kolom berikutnya jika masih ada anak yang lain
- AS15.** Pertanyaan ini mengacu ke pertanyaan AS08, Jika jawaban Tidak, maka tanyakan alasan kenapa anak yang bersangkutan tidak mau kembali ke Lembaga Pendidikan. Jawaban bisa lebih dari satu.

### **KEGIATAN ANAK SAAT INI**

Pertanyaan di seksi ini adalah untuk mengetahui tentang kegiatan yang dilakukan oleh anak dalam seminggu yang lalu.

- AS16.** Tanyakan tentang kegiatan utama yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan dalam seminggu yang lalu.

**Pekerjaan Utama.** Pertanyaan ini untuk mengetahui status pekerjaan responden dalam 1 minggu yang lalu. Batasan bekerja/membantu bekerja adalah kegiatan yang bermaksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut (sekaligus) dan tidak terputus. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji termasuk semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/pegawai dan hasil sewa atau keuntungan, baik berupa uang atau barang termasuk bagi pengusaha.



- 1. Ya bekerja:** jika selama 1 minggu yang lalu ART bekerja untuk memperoleh uang/ barang, lanjutkan dengan mengisi jam kerjanya pada kedua kotak berikutnya. Jam kerja untuk seminggu yang lalu.
- 2. Mencari Pekerjaan:** jika selama 1 minggu yang lalu ART tidak melakukan kegiatan apa apa untuk mendapatkan penghasilan, akan tetapi ART tersebut sedang mencari pekerjaan.
- 3. Tidak bekerja:** jika selama 1 minggu yang lalu ART tidak bekerja.

### **Jika pilihan jawaban 2 atau 3, maka loncat ke pertanyaan AS19**

- AS17.** Pertanyaan ini untuk mengetahui pendapatan anak pada pekerjaan tersebut selama sebulan terakhir, sebulan terakhir dihitung mulai dari 1 hari sebelum wawancara sampai mudur 30 hari ke belakang. Tanyakan apakah pendapatan yang didapat berupa uang atau barang, jika berupa uang isikan pendapatan bersihnya dan lingkari frekuensi penerimaannya apakah hari, minggu atau bulan. Tapi jika pendapatan berupa barang, maka konversikan nilai barang tersebut kedalam bentuk uang dan catat dinilai barang tersebut ke nilai barang (B) kemudian tanyakan frekuensi pembayaran dan lingkari pilihannya.
- AS18.** Pertanyaan ini untuk mengetahui lama waktu anak tersebut bekerja pada pekerjaan terakhir, tanyakan sudah berapa lama anak bersangkutan bekerja di pekerjaan tersebut, tuliskan jumlahnya dalam digit yang tersedia kemudian lingkari salah satu satuannya apakah dalam hari, minggu atau bulan. Jika anak bekerja kurang dalam satu minggu (7 hari) maka isi jumlah harinya, jika kurang dalam satu bulan (30 hari) maka isi dalam jumlah minggu dst.

### **KEINGINAN UNTUK KEMBALI KE LEMBAGA PENDIDIKAN**

Pertanyaan di seksi ini untuk mengetahui motivasi atau keinginan anak **pada saat ini** untuk kembali melanjutkan pendidikan ke lembaga pendidikan formal, non-formal atau lembaga pelatihan/kursus.

- AS19.** Tanyakan, apakah saat ini anak yang bersangkutan memiliki keinginan untuk kembali melanjutkan pendidikan yang terputus ke lembaga pendidikan, baik itu lembaga formal, non-formal maupun lembaga pelatihan atau kursus. Jika jawaban Ya lanjutkan ke pertanyaan berikut, tapi jika Tidak langsung loncat (skip) ke pertanyaan AS23.
- AS20.** Jika di pertanyaan AS19 jawaban Ya, maka tanyakan apa penyebab utama sehingga anak bersangkutan mau kembali melanjutkan pendidikan ke lembaga pendidikan yang diinginkan.

- AS21.** Pertanyaan ini untuk mengetahui pihak mana yang paling utama mendorong anak yang bersangkutan untuk kembali ke lembaga pendidikan tersebut. Pilihan jawaban hanya satu.
- AS22.** Tanyakan jenis lembaga yang diinginkan oleh anak yang bersangkutan, apakah lembaga formal, non-formal atau lembaga pelatihan/kursus. Apapun jawaban dipertanyaan ini maka langsung **skip ke pertanyaan AS14**.
- AS23.** Pertanyaan ini mengacu ke pertanyaan AS19. Jika jawabannya Tidak, maka tanyakan apa alasan anak yang bersangkutan tidak mau kembali ke lembaga pendidikan. Pilihan jawaban bisa lebih dari satu.
- AS24.** Pertanyaan ini untuk mengetahui respon dari responden jika ada bantuan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah untuk kelangsungan pendidikan anak yang putus sekolah. Tanyakan, jika seandainya ada bantuan dari pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk biaya pendidikan anak yang bersangkutan, apakah anak tersebut mau atau tidak untuk kembali ke lembaga pendidikan. Jika jawaban Ya tanyakan pertanyaan selanjutnya, dan jika Tidak, maka langsung ke Anak lain (kolom B) tapi jika tidak ada anak yang lain maka langsung loncat (skip) ke CP (Catatan Pewawancara).
- AS25.** Jika jawaban Ya pada pertanyaan AS24, maka tanyakan jenis lembaga pendidikan apa yang diinginkan oleh anak bersangkutan, lembaga formal, non-formal atau lembaga pelatihan/kursus.
- AS26.** Tanyakan bentuk jenis bantuan yang paling diinginkan agar anak yang bersangkutan bisa kembali ke lembaga pendidikan yang diinginkan. Jika ada jawaban lain tuliskan di kode 95 dan tuliskan jawaban lainnya.

### **CP. CATATAN PEWAWANCARA**

Seksi CP berisi informasi yang perlu dicatat yang berkaitan dengan data. Misalnya penjelasan tambahan untuk suatu variabel pertanyaan yang tidak cukup jika dicatat di kolom jawaban pada variabel yang bersangkutan, atau informasi lain yang dapat mendukung jawaban yang telah diberikan responden.

Informasi yang dicatat di Seksi CP bisa membantu dalam mencari penyelesaian jika ada permasalahan yang memerlukan penjelasan pada saat dilakukan entri data maupun pada saat *data cleaning*.



## KUESIONER DINAS PENDIDIKAN/KANKEMENAG

### I. Tujuan

Kuesioner Dinas Pendidikan bertujuan untuk mengumpulkan data tentang kebijakan dari Dinas Pendidikan/Kankemenag Kabupaten/Kota terkait dengan anak yang putus sekolah dan Lembaga Pelatihan.

### II. Responden

Responden adalah kepala Dinas Pendidikan/Kankemenag atau pejabat yang mewakili.

### III. Petunjuk pengisian

#### Halaman Sampul

Kode ID adalah identitas yang unik dengan sistem kode tertentu yang dimiliki pada setiap sampel.

- 2 digit pertama adalah kode Provinsi daerah sampel
- 2 digit kedua adalah kode untuk kabupaten/kota daerah sampel
- 2 digit ketiga adalah kode untuk kuesioner di masing-masing daerah sampel yang diurutkan mulai dari kode 01, 02 dst.

#### COV. Keterangan Wawancara

**COV01. Waktu Wawancara.** Tuliskan tanggal, bulan pada saat wawancara pada digit yang sudah disediakan.

**COV02. Jam Mulai Wawancara.** Tuliskan jam dan menit ketika mulai melakukan wawancara dengan responden, dan bukan pada saat memperkenalkan diri.

**COV03. Provinsi.** Lingkari salah satu kode provinsi sesuai dengan lokasi tugas masing-masing dan tuliskan kode provinsi pada 2 digit yang tersedia sesuai dengan yang ada di lampiran lokasi.

**COV04. Kabupaten/Kota.** Lingkari salah satu kode kabupaten/kota sesuai dengan lokasi tugas masing-masing dan tuliskan kode kabupaten/kota pada 2 digit yang tersedia sesuai dengan yang ada di lampiran lokasi.

**COV05. Alamat Lengkap Kantor.** Tuliskan alamat dengan lengkap kantor.

**COV06. Nomor Telepon/HP Kantor.** Tuliskan nomor telepon kantor yang biasa digunakan setiap hari.

**COV07. Nama Responden.** Tuliskan nama lengkap responden yang diwawancarai.

**COV08. Jabatan Responden.** Tuliskan jabatan responden sesuai dengan jabatan di kantor Dinas Pendidikan/Kankemenag.

**COV09. Nomor Telepon Responden.** Tuliskan nomor telepon/HP responden yang bisa dihubungi.

## **A. Kebijakan terkait dengan Anak Putus Sekolah**

- A01.** Pertanyaan ini adalah untuk mengetahui apakah Dinas Pendidikan/Kankemenag memiliki peraturan yang terkait dengan anak yang putus sekolah dan bagi mereka yang ingin kembali ke sekolah. Jika jawabannya Tidak maka lanjutkan ke pertanyaan A03, tapi jika jawabannya Ya maka tanyakan pertanyaan selanjutnya.
- A02.** Jika jawaban Ya di pertanyaan A01, maka tanyakan satu per satu tentang:
- Durasi di luar Sekolah, maksudnya apakah ada batasan lama waktu anak tidak bersekolah lagi, Jika Ya tanyakan berapa lama waktu yang ditentukan bagi anak yang sudah putus sekolah untuk bisa kembali ke sekolah lagi.
  - Nilai Minimum, adalah ada ketentuan mengenai standar nilai minimum bagi anak yang putus sekolah untuk bisa kembali ke sekolah lagi. Jika Ya, tanyakan berapa standar nilai minimum yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan/Kankemenag.
  - Rekomendasi Sekolah, adalah berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh sekolah/madrasah tempat anak bersekolah sebelumnya. Jika Ya, Tanyakan tentang jenis surat rekomendasi tersebut.
  - Lainnya, tanyakan apakah ada peraturan lain selain dari yang disebutkan di atas, jika jawaban Ya apa bunyi peraturan tersebut.
- A03.** Pertanyaan ini berkaitan dengan kebijakan yang dimiliki oleh masing-masing Dinas Pendidikan/Kankemenag kabupaten/kota untuk menarik anak yang putus sekolah bagi mereka yang ingin kembali ke sekolah/madrasah/lembaga pelatihan. Jika jawaban Tidak, langsung ke Seksi B, Tapi jika jawabannya Ya, maka tanyakan pertanyaan selanjutnya.
- A04.** Tanyakan apa saja kebijakan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan/Kankemenag kabupaten/kota terkait dengan anak yang putus sekolah.
- A05.** Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah kebijakan yang ada di Dinas Pendidikan/Kankemenag melibatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan setempat. Jika jawabannya Ya, langsung ke pertanyaan A07, tapi jika jawabannya Tidak, tanyakan pertanyaan selanjutnya.
- A06.** Tanyakan mengapa Dinas Pendidikan/Kankemenag kabupaten/kota tidak melibatkan lembaga pendidikan dan pelatihan dalam membuat kebijakan tersebut.
- A07.** Jika di pertanyaan A05 jawabannya Ya, maka tanyakan apakah kebijakan tersebut merupakan inisiatif Dinas Pendidikan/Kankemenag kabupaten/kota atau perintah dari pusat.

## **B. Kebijakan Terkait dengan Lembaga Pelatihan**

- B01.** Pertanyaan ini adalah untuk mengetahui apakah Dinas Pendidikan/Kankemenag memiliki peraturan yang terkait dengan lembaga pelatihan/kursus. Jika jawaban Tidak, lanjutkan ke pertanyaan B03, tapi jika jawabannya Ya, maka tanyakan ke pertanyaan berikutnya.



- B02.** Jika di pertanyaan B01 jawabannya Ya, maka apa saja peraturan tersebut (**Minta difotokopi peraturan tersebut**).
- B03.** Pertanyaan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi, apakah Dinas Pendidikan/Kankemenag memiliki anggaran untuk memberikan subsidi ke lembaga pelatihan. Jawabannya Tidak lanjutkan ke pertanyaan B05, tapi jika jawabannya Ya, maka tanyakan ke pertanyaan berikutnya.
- B04.** Jika di pertanyaan B03 dijawab Ya, maka tanyakan bagaimana cara menentukan besaran subsidi tersebut. Jawaban bisa lebih dari satu.
- B05.** Pertanyaan ini adalah untuk mengetahui kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan/Kankemenag terhadap keberadaan lembaga pelatihan tersebut. Jawaban Tidak, lanjutkan ke pertanyaan B07, tapi jika Ya, maka lanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
- B06.** Jika di pertanyaan B05 jawabannya Ya, maka tanyakan frekuensi monitoring yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan/Kankemenag dalam setahun terakhir, frekuensinya adalah yang paling sering dilakukan, dan hanya ada satu jawaban.
- B07.** Pertanyaan ini adalah untuk mengetahui apakah Dinas Pendidikan/Kankemenag pernah melakukan sertifikasi terhadap lembaga pelatihan/kursus. Jika Tidak loncat ke seksi C, tapi jika jawabannya Ya, tanyakan pertanyaan berikutnya.
- B08.** Jika di pertanyaan B07 jawabannya Ya, maka tanyakan apakah Dinas Pendidikan/Kankemenag pernah melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam sertifikasi tersebut. Jika jawabannya Tidak langsung ke seksi C dan jika jawabannya Ya, maka tanyakan ke pertanyaan berikutnya.
- B09.** Jika di pertanyaan B08 jawabannya Ya, maka tanyakan pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam kegiatan sertifikasi tersebut

### **C. Persepsi Mengenai Pendidikan Anak Putus Sekolah**

- C01.** Pertanyaan ini adalah untuk mendapatkan persepsi responden terkait dengan kebijakan/program yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan/Kankemenag untuk menarik anak yang putus sekolah untuk kembali bersekolah atau mendapatkan pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Jawaban Tidak, lanjutkan ke Seksi D, tapi jika jawabannya Ya, maka tanyakan pertanyaan berikutnya.
- C02.** Jika di pertanyaan C01 jawabannya Ya, maka tanyakan syarat apa saja yang diperlukan untuk keberhasilan program tersebut.

### **D. Data Sekunder**

**Data sekunder**, adalah dengan cara meminta daftar nama lembaga pelatihan/kursus yang ada di Dinas Pendidikan/Kankemenag kabupaten/kota, daftar ini nantinya digunakan untuk mencari nama lembaga pelatihan/kursus yang akan dikunjungi sebagai sampel.

## **CP. Catatan Pewawancara**

Seksi CP berisi informasi yang perlu dicatat yang berkaitan dengan data. Misalnya penjelasan tambahan untuk suatu variabel pertanyaan yang tidak cukup jika dicatat di kolom jawaban pada variabel yang bersangkutan, atau informasi lain yang dapat mendukung jawaban yang telah diberikan responden.

## **KUESIONER SEKOLAH/MADRASAH**

### **I. Tujuan**

Kuesioner Sekolah bertujuan untuk mengumpulkan data tentang karakteristik sekolah/madrasah, siswa putus sekolah, siswa yang sudah putus sekolah yang kembali daftar ke sekolah/madrasah dan kebijakan sekolah/madrasah terkait anak yang putus sekolah.

### **II. Responden**

Responden adalah Kepala Sekolah/madrasah atau Wakil Kepala Sekolah/Madrasah atau guru yang bisa mewakili untuk memberikan informasi tentang kondisi sekolah/madrasah.

### **III. Petunjuk pengisian**

#### **Halaman Sampul**

Kode ID adalah identitas yang unik dengan sistem kode tertentu yang dimiliki pada setiap sampel.

- 2 digit pertama adalah kode Provinsi daerah sampel
- 2 digit kedua adalah kode untuk kabupaten/kota daerah sampel
- 2 digit ketiga adalah kode untuk kuesioner di masing-masing daerah sampel yang diurutkan mulai dari kode 01, 02 dst.

#### **COV. Keterangan Wawancara**

**COV01. Waktu Wawancara.** Tuliskan tanggal, bulan pada saat wawancara pada digit yang sudah disediakan.

**COV02. Jam Mulai Wawancara.** Tuliskan jam dan menit ketika mulai melakukan wawancara dengan responden, dan bukan pada saat memperkenalkan diri.

**COV03. Provinsi.** Lingkari salah satu kode provinsi sesuai dengan lokasi tugas masing-masing dan tuliskan kode provinsi pada 2 digit yang tersedia sesuai dengan yang ada di lampiran lokasi.

**COV04. Kabupaten/Kota.** Lingkari salah satu kode kabupaten/kota sesuai dengan lokasi tugas masing-masing dan tuliskan kode kabupaten/kota pada 2 digit yang tersedia sesuai dengan yang ada di lampiran lokasi.

**COV05. Kecamatan.** Tuliskan nama dan kode kecamatan sesuai dengan lokasi tugas masing-masing.



- COV06.** Desa/Kelurahan. Tuliskan nama dan kode desa/kelurahan sesuai dengan lokasi tugas masing-masing.
- COV07. Jenis Sekolah.** Lingkari salah satu jenis sekolah/madrasah yang dikunjungi.
- COV08. Nama Sekolah.** Tuliskan nama sekolah/madrasah yang dikunjungi.
- COV09. Alamat lengkap sekolah.** Tuliskan alamat lengkap sekolah/madrasah yang dikunjungi.
- COV10. Nomor telepon sekolah.** Tuliskan nomor telepon atau nomor HP sekolah/madrasah yang sedang dikunjungi jika ada.
- COV11. Nama Responden,** Tuliskan nama responden yang diwawancarai, jika responden lebih dari satu maka hanya menulis nama responden utama, sedangkan yang lainnya tuliskan di CP.
- COV12. Jabatan Responden.** Lingkari salah satu jawaban sesuai dengan jabatan responden di sekolah/madrasah.
- COV13. Nomor Telepon Responden.** Tanyakan nomor telepon pribadi responden yang sering digunakan.

#### **A. Karakteristik Sekolah**

- A01.** Tanyakan jumlah siswa yang ada saat ini di sekolah/madrasah berdasarkan data riil yang ada dan bukan merupakan perkiraan. Jika sekolah/madrasah tidak memiliki data maka di kolom ini diisi dengan TT (Tidak Tahu).
- A02.** Tanyakan jumlah siswa per kelas sesuai dengan data yang ada saat ini, jika sekolah/madrasah tidak memiliki data maka diisi dengan TT (Tidak Tahu)
- A03.** Tanyakan kapasitas untuk masing-masing kelas saat ini, kapasitas kelas bisa beda dengan jumlah siswa yang ada saat ini. Kapasitas kelas adalah daya tampung masing-masing kelas. Misalnya daya tampung kelas I untuk 30 orang ternyata murid yang ada di sekolah/madrasah saat ini hanya 10 orang.

#### **B. Siswa Putus Sekolah**

- B01.** Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada siswa yang berhenti sekolah pada tahun 2014. Jawaban Tidak langsung skip ke Seksi C, tapi jika jawabannya Ya, maka lanjut ke pertanyaan berikutnya.
- B02.** Jika di pertanyaan B01 jawabannya Ya, maka tanyakan berapa jumlah siswa yang berhenti sekolah pada tahun 2014, bedakan antara jumlah laki-laki dan perempuan sesuai dengan data yang ada di sekolah/madrasah.
- B03.** Tanyakan satu per satu alasannya kenapa siswa tersebut berhenti sekolah, dan berapa jumlah siswa untuk masing-masing alasan tersebut. Apabila yang terisi hanya jawaban (f) maka langsung tanyakan ke Seksi C, untuk pertanyaan selanjutnya tidak ditanyakan.
- B04.** Pertanyaan ini untuk mengetahui, apakah pihak sekolah/madrasah pernah berusaha mencegah anak yang ingin berhenti sekolah. Jika jawabannya Ya, maka langsung ke pertanyaan B06, Jika jawaban Tidak tanyakan pertanyaan berikutnya.

- B05.** Jika di pertanyaan B04 jawabannya Tidak, maka tanyakan apa alasan sekolah/madrasah tidak berusaha mencegah anak yang ingin berhenti sekolah tersebut. Setelah pertanyaan ini terisi pertanyaannya langsung ke seksi C
- B06.** Jika di B04 jawabannya Ya, maka tanyakan usaha apa yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah/madrasah untuk untuk mencegah anak yang ingin berhenti sekolah tersebut. Lingkari semua jawaban yang diberikan (Jawaban bisa lebih dari satu).
- B07.** Pertanyaan ini untuk mengetahui, apakah usaha yang sudah dilakukan oleh sekolah/madrasah tersebut, ada yang berhasil atau tidak. Jika jawaban Ya langsung ke seksi C dan jika jawaban Tidak tanyakan pertanyaan selanjutnya.
- B08.** Pertanyaan ini untuk mengetahui alasannya, kenapa usaha dari sekolah/madrasah tidak berhasil mencegah anak yang ingin berhenti sekolah tersebut.

### **C. Siswa Putus Sekolah Kembali Mendaftar ke Sekolah/Madrasah**

- C01.** Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada anak yang putus sekolah yang mendaftarkan diri di sekolah/madrasah yang dikunjungi pada tahun 2014. Jika jawabannya Tidak langsung tanyakan ke seksi D, tapi jika jawabannya Ya, maka tanyakan pertanyaan berikutnya.
- C02.** Jika di pertanyaan C01 jawabannya Ya, maka tanyakan berapa jumlah siswa laki-laki dan perempuan yang mendaftar kembali tersebut.
- C03.** Tanya alasan paling utama siswa tersebut untuk kembali ke sekolah/madrasah. Jawaban hanya satu.
- C04.** Tanyakan persyaratan apa saja yang harus dilengkapi untuk bisa masuk kembali ke sekolah/madrasah tersebut. Pilihan jawaban bisa lebih dari satu.
- C05.** Pertanyaan ini untuk mengetahui, apakah semua anak yang mendaftarkan diri di sekolah/madrasah tersebut diterima atau tidak. Jika jawabannya Ya, maka lanjut ke Seksi D dan jika jawabannya Tidak, tanyakan pertanyaan selanjutnya.
- C06.** Jika jawaban di pertanyaan C05 adalah Tidak, maka tanyakan, apa alasan utama pihak sekolah/madrasah menolak calon siswa tersebut. Pilihan jawabannya hanya satu.

### **D. Kebijakan Sekolah Terkait Anak Putus Sekolah yang Mau Kembali ke Sekolah/Madrasah**

Pertanyaan ini untuk mengetahui kebijakan sekolah/madrasah terkait dengan anak putus sekolah bagi anak yang ingin kembali ke sekolah/madrasah.

- D01.** Tanyakan apakah sekolah/madrasah memiliki kebijakan terkait dengan anak yang putus sekolah. Jika jawaban Tidak, lanjut ke Seksi CP, tapi jika jawabannya Ya, maka tanyakan pertanyaan selanjutnya.
- D02.** Jika di pertanyaan D01 jawabannya Ya, maka tanyakan kebijakan apa saja yang ada di sekolah/madrasah tersebut, pilihan jawaban disebutkan satu per satu.



- a. Durasi di luar Sekolah, adalah ada batasan lama waktu anak tidak bersekolah lagi, Jika Ya tanyakan berapa lama waktu yang ditentukan bagi anak yang sudah putus sekolah untuk bisa kembali ke sekolah lagi.
- b. Nilai Minimum, adalah ada ketentuan mengenai standar nilai minimum bagi anak yang putus sekolah untuk bisa kembali ke sekolah lagi. Jika Ya, tanyakan berapa standar nilai minimum yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan/Kankemenag.
- c. Rekomendasi Sekolah, adalah berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh sekolah/ madrasah tempat anak bersekolah sebelumnya. Jika Ya, tanyakan tentang jenis surat rekomendasi tersebut.
- v. Lainnya, tanyakan apakah ada peraturan lain selain dari yang disebutkan di atas, jika jawaban Ya apa bunyi peraturan tersebut.

**D03.** Pertanyaan ini untuk mengetahui, apakah kebijakan tersebut berasal dari inisiatif sekolah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi atau secara nasional. Pilihan jawaban hanya satu.

#### **CP. Catatan Pewawancara**

Seksi CP berisi informasi yang perlu dicatat yang berkaitan dengan data. Misalnya penjelasan tambahan untuk suatu variabel pertanyaan yang tidak cukup jika dicatat di kolom jawaban pada variabel yang bersangkutan, atau informasi lain yang dapat mendukung jawaban yang telah diberikan responden.

## **KUESIONER LEMBAGA PELATIHAN**

### **I. Tujuan**

Kuesioner lembaga Pelatihan bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang informasi umum lembaga pelatihan, proses pendaftaran lembaga pelatihan, karakteristik siswa yang ikut pelatihan dan bantuan yang pernah diterima oleh lembaga pelatihan dari pemerintah.

### **II. Responden**

Responden adalah pimpinan lembaga pelatihan/kursus atau staf yang bisa memberikan informasi tentang keadaan lembaga pelatihan/kursus

### **III. Petunjuk pengisian**

#### **Halaman Sampul**

Kode ID adalah identitas yang unik dengan sistem kode tertentu yang dimiliki pada setiap sampel.

- 2 digit pertama adalah kode Provinsi daerah sampel
- 2 digit kedua adalah kode untuk kabupaten/kota daerah sampel
- 2 digit ketiga adalah kode untuk kuesioner di masing-masing daerah sampel yang diurutkan mulai dari kode 01, 02 dst.

### **COV. Keterangan Wawancara**

**COV01. Waktu Wawancara.** Tuliskan tanggal, bulan pada saat wawancara pada digit yang sudah disediakan.

**COV02. Jam Mulai Wawancara.** Tuliskan jam dan menit ketika mulai melakukan wawancara dengan responden, dan bukan pada saat memperkenalkan diri.

**COV03. Provinsi.** Lingkari salah satu kode provinsi sesuai dengan lokasi tugas masing-masing dan tuliskan kode provinsi pada 2 digit yang tersedia sesuai dengan yang ada di lampiran lokasi.

**COV04. Kabupaten/Kota.** Lingkari salah satu kode kabupaten/kota sesuai dengan lokasi tugas masing-masing dan tuliskan kode kabupaten/kota pada 2 digit yang tersedia sesuai dengan yang ada di lampiran lokasi.

**COV05. Kecamatan.** Tuliskan nama dan kode kecamatan sesuai dengan lokasi tugas masing-masing.

**COV06. Alamat lengkap lembaga pelatihan/kursus.** Tuliskan alamat lengkap lembaga pelatihan/kursus yang dikunjungi.

**COV07. Nomor telepon lembaga pelatihan/kursus.** Tuliskan nomor telepon atau nomor HP lembaga pelatihan/kursus yang sedang dikunjungi jika ada.

**COV08. Nama Responden,** Tuliskan nama responden yang diwawancarai, jika responden lebih dari satu maka hanya menulis nama responden utama, sedangkan yang lainnya tuliskan di CP.

**COV09. Nama Lembaga Pelatihan/Kursus,** Tuliskan nama lembaga pelatihan/kursus yang sedang dikunjungi.

**COV10. Jabatan Responden.** Tuliskan jabatan responden di lembaga pelatihan/kursus yang sedang dikunjungi.

### **A. Informasi Umum Lembaga Pelatihan**

**A01.** Tanyakan kapan berdirinya lembaga pelatihan/kursus yaitu sejak beroperasinya lembaga pelatihan/kursus tersebut.

**A02.** Tanyakan jenis-jenis keahlian yang ditawarkan oleh lembaga pelatihan/kursus pada saat ini.

**A03.** Pertanyaan ini adalah untuk mengetahui apakah lembaga pelatihan/kursus tersebut pernah di sertifikasi atau dilakukan standarisasi oleh Dinas Pendidikan/Kankemenag kabupaten/kota atau lembaga sertifikasi lainnya, menurut jenis keahlian yang ditawarkan oleh lembaga.



- A04.** Tanyakan jumlah instruktur untuk masing-masing keahlian yang ditawarkan oleh lembaga/kursus.
- A05.** Tanyakan jumlah instruktur yang sudah memiliki sertifikasi untuk masing-masing keahlian tersebut.  
Sertifikasi di sini adalah standardisasi secara profesional bagi mereka yang kompeten di bidang pekerjaan masing-masing yang dikelola dan dibina oleh Organisasi Profesi bukan Pemerintah. Sertifikasi ini memenuhi persyaratan kualitas profesional yang sudah ditetapkan.
- A06.** Tanyakan jumlah kelas saat ini untuk masing-masing keahlian yang ada di lembaga pelatihan/kursus.
- A07.** Tanyakan berapa jumlah peserta pelatihan untuk masing-masing jenis keahlian yang ada di lembaga pelatihan/kursus.
- A08.** Tanyakan berapa lama waktu minimum untuk mengikuti satu jenjang pelatihan di lembaga pelatihan/kursus tersebut.

## **B. Proses Pendaftaran Lembaga Pelatihan**

- B01.** Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui status keberadaan lembaga pelatihan/kursus tersebut, apakah lembaga tersebut sudah terdaftar dan diakui oleh Dinas Pendidikan/Kankemenag kabupaten/kota atau belum. Jika jawabannya Tidak langsung ke pertanyaan B06, tapi jika jawabannya Ya, tanyakan pertanyaan berikutnya.
- B02.** Jika lembaga pelatihan/kursus tersebut sudah terdaftar di Dinas Pendidikan/Kankemenag kabupaten/kota, maka tanyakan sejak kapan lembaga tersebut terdaftar di Dinas Pendidikan/Kankemenag kabupaten/kota (tanggal, bulan dan tahun serta minta fotokopi sertifikat lembaga tersebut).
- B03.** Tanyakan persyaratan apa saja yang harus dilengkapi oleh lembaga pelatihan/kursus tersebut untuk mendaftarkan lembaga tersebut ke Dinas Pendidikan/Kankemenag kabupaten/kota.
- B04.** Tanyakan bagaimana cara melakukan (prosedur) pendaftaran lembaga tersebut ke Dinas Pendidikan/Kankemenag kabupaten/kota.
- B05.** Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada batasan waktu (masa berlaku) ijin yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan/Kankemenag kabupaten/kota tersebut.
- B06.** Pertanyaan ini untuk mengetahui kegiatan monitoring yang pernah dilakukan oleh Dinas Pendidikan/Kankemenag kabupaten/kota terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pelatihan/kursus tersebut.

## **C. Karakteristik Lembaga Pelatihan**

- C01.** Tanyakan total jumlah peserta pelatihan/kursus yang laki-laki dan perempuan yang ada di lembaga pelatihan/kursus saat ini berdasarkan data yang ada.

- C02.** Tanyakan bagaimana proses (cara) pendaftaran calon peserta yang dilakukan oleh lembaga pelatihan/kursus tersebut.
- C03.** Tanyakan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh peserta pelatihan untuk bisa mendaftarkan diri di lembaga pelatihan/kursus tersebut. Misal; umur, besarnya biaya, tingkat pendidikan atau lainnya.
- C04.** Tanyakan jumlah peserta pelatihan/kursus di lembaga pelatihan/kursus menurut tingkat pendidikan berdasarkan data yang ada di lembaga pelatihan/kursus.
- C05.** Pertanyaan ini untuk mengetahui pekerjaan yang biasa dilakukan oleh peserta pelatihan sebelum mengikuti pelatihan di lembaga pelatihan/kursus. Pekerjaan secara umum dari seluruh peserta yang ada di lembaga pelatihan/kursus.
- C06.** Tanyakan berapa jumlah keseluruhan peserta laki-laki dan perempuan yang sudah menyelesaikan pelatihan/kursus dalam setahun terakhir untuk semua jenis kegiatan yang ada di lembaga pelatihan/kursus.
- C07.** Tanyakan tentang pekerjaan dari alumni lembaga pelatihan/kursus tersebut saat ini. Tanyakan jenis pekerjaan secara umum dari alumni tersebut yang responden ketahui.
- C08.** Pertanyaan ini untuk mengetahui, apakah ada kerjasama antara lembaga pelatihan/kursus dengan suatu perusahaan untuk penempatan alumni dari lembaga pelatihan/kursus tersebut. Jika Tidak lanjutkan ke pertanyaan Seksi D, tapi jika Ya tanyakan ke pertanyaan berikutnya.
- C09.** Jika di pertanyaan C08 jawabannya Ya, maka tanyakan sudah berapa banyak alumni dari lembaga pelatihan/kursus tersebut yang bekerja di perusahaan tersebut.

#### **D. Bantuan dari Pemerintah**

- D01.** Pertanyaan ini untuk mengetahui bantuan yang pernah diterima oleh lembaga pelatihan/kursus yang berasal dari pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Bantuan tersebut bisa berupa uang maupun barang pelatihan. Jika jawaban Tidak langsung ke seksi CP, jika jawabannya Ya tanyakan ke pertanyaan berikutnya.
- D02.** Tanyakan syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh lembaga pelatihan/kursus untuk mendapatkan bantuan tersebut.
- D03.** Tanyakan bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah ke lembaga pelatihan/kursus tersebut dalam setahun terakhir. Jika bantuan berupa barang pelatihan, maka konversikan harga barang tersebut sesuai dengan harga pasar pada saat menerima bantuan.
- D04.** Pertanyaan ini untuk mengetahui, apakah besaran bantuan yang diterima berdasarkan dengan jumlah peserta pelatihan atau tidak.
- D05.** Jika di pertanyaan D03 bentuk bantuan yang diterima ada yang berupa uang, maka tanyakan bagaimana penggunaan dana yang diterima tersebut.



## **CP. Catatan Pewawancara**

Seksi CP berisi informasi yang perlu dicatat yang berkaitan dengan data. Misalnya penjelasan tambahan untuk suatu variabel pertanyaan yang tidak cukup jika dicatat di kolom jawaban pada variabel yang bersangkutan, atau informasi lain yang dapat mendukung jawaban yang telah diberikan responden.



Penutup

**M**enjaring dan menjangkau serta mengembalikan anak tidak sekolah bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan kerjasama erat dari berbagai pihak terkait baik pemangku kepentingan di daerah, masyarakat serta keluarga anak itu sendiri.

Inovasi mekanisme menjaring anak tidak sekolah yang diusulkan dalam Modul 'Menjaring dan Menjangkau Anak Tidak Sekolah' ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi pemerintah daerah dan seluruh pihak yang memiliki komitmen dan perhatian besar pada pentingnya memperbaiki kinerja penanggulangan kemiskinan melalui inovasi agar dapat melindungi serta memastikan anak –anak tidak sekolah di wilayahnya masing – masing untuk terus dapat bersekolah.

Beberapa prinsip dalam melaksanakan penjaringan dan penjangkauan anak tidak sekolah adalah sebagai berikut:

- Perlu adanya **Keleluasaan** dimana setelah mendapat surat/ informasi untuk kembali bersekolah, anak memiliki kebebasan untuk memilih apakah kembali ke sekolah, ke lembaga pelatihan atau bekerja (self-registration).
- **Kepastian** dimana penting terdapat kepastian penerimaan anak tidak sekolah tadi, dari sekolah/madrasah maupun lembaga non formal (kursus, pelatihan, paket dll) ketika anak memilih untuk kembali ke lembaga pendidikan.
- **Prinsip Keterbukaan baik** dalam proses penjaringan maupun penjangkauan anak tidak sekolah dimana penting untuk dipastikan adanya sebuah mekanisme penyaluran informasi dan pengaduan.
- **Prinsip Koordinatif**, Penanganan anak luar sekolah harus dilakukan bekerjasama dengan kementerian/Dinas terkait lainnya (contoh Kemenakertrans, Kemenperin dll).

Modul ini tentunya belum sempurna dan perlu diujicobakan dalam area yang terbatas. Oleh karena itu masih perlu terus disempurnakan, khususnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi di wilayah masing-masing.



# Lampiran

## Lampiran 1. Bentuk Kartu Perlindungan Sosial (KPS)



Sisi Depan



Sisi Belakang

## Lampiran 2. Bentuk Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)



Sisi Depan



Sisi Belakang

## Lampiran 3. Bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP)



Sisi Depan



Sisi Belakang

## Lampiran 4. Bentuk Kartu PKH (Program Keluarga Harapan)



Kartu PKH Lama (2007 - 2012)



Kartu PKH Baru (2013)



## Lampiran 5. Bentuk Kuesioner Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama

### TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN UJI PETIK ANAK TIDAK SEKOLAH

**RAHASIA**

ID : \_\_\_\_\_  
PRO KAB No. KUES

#### PERSETUJUAN UNTUK BERPARTISIPASI DALAM UJI PETIK ANAK TIDAK SEKOLAH

##### Formulir persetujuan lisan untuk Dinas Pendidikan/Kankemenag dalam Uji Petik Anak Tidak Sekolah

Nama saya \_\_\_\_\_, dan saya adalah Tenaga Pencacah dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Terkait dengan uji petik ini, kami ingin melakukan wawancara dengan Bapak/Ibu/Saudara yang berkaitan dengan Uji Petik Anak Tidak Sekolah. Wawancara ini tidak wajib, dan kalau kami melanjutkan wawancara, Bapak/Ibu/Saudara tidak diwajibkan/diharuskan untuk menjawab setiap pertanyaan yang kami berikan jika Bapak/Ibu/Saudara tidak bersedia menjawabnya.

Semua jawaban Bapak/Ibu/Saudara akan digunakan untuk tujuan penelitian saja, dan akan dijaga kerahasiaannya. Nama dan jawaban Bapak/Ibu/Saudara tidak akan kami berikan kesiapapun. Hasil dari uji petik ini akan dimanfaatkan untuk meningkatkan penelitian di seluruh Indonesia. Apakah Bapak/Ibu/Saudara memahami penjelasan ini? Jika ya, apakah kami boleh melanjutkan wawancara ini?

##### PERSETUJUAN LISAN DARI SUBYEK PENELITIAN ATAU WAKIL RESMI

Saya mengerti prosedur yang dijelaskan di atas. Pertanyaan saya telah dijawab dengan memuaskan, dan saya setuju untuk terlibat dalam penelitian ini.

##### TANDA TANGAN PETUGAS

Berdasarkan penilaian saya, responden secara sukarela dan dengan sadar memberikan persetujuan dan memiliki kapasitas legal untuk memberikan persetujuan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.

Ya, saya setuju (Tanda Tangan Responden):

Tanda Tangan Petugas:

**RESPONDEN: KEPALA/STAF DINAS  
PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN/KANKEMENAG  
KABUPATEN/KOTA**

Tanggal:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## Lampiran 5. Bentuk Kuesioner Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama (Lanjutan)

### COV. KETERANGAN WAWANCARA

COV01	WAKTU WAWANCARA	Tanggal	____	Bulan	____	Tahun	2015
COV02	JAM MULAI WAWANCARA	____:____					
COV03	PROVINSI	1. DKI JAKARTA	3. JAWA TENGAH	5. KALIMANTAN SELATAN	KODE:	____	____
COV04	KABUPATEN/KOTA	2. DIY YOGYAKARTA	4. JAWA TIMUR	5. BANJAR	KODE:	____	____
COV05	Alamat Lengkap Kantor	1. JAKARTA UTARA	3. TEGAL	5. SURABAYA			
COV06	Nomor Telepon Kantor	2. GUNUNG KIDUL	4. SURABAYA				
COV07	Nama Responden	_____					
COV08	Jabatan di Dinas Pendidikan/Kankemenag	_____					
COV09	Nomor Telepon Responden	_____					

### A. KEBIJAKAN TERKAIT ANAK PUTUS SEKOLAH

A01	Apakah Dinas Pendidikan/Kankemenag memiliki peraturan terkait anak putus sekolah yang ingin kembali bersekolah?	1. Ya	3. Tidak → <b>A03</b>
A02	Jika Ya, apa saja aturan tersebut?	a. Durasi diluar sekolah 1. Ya ↓ 3. Tidak	Yaitu : Yaitu :
		b. Nilai Minimum 1. Ya ↓ 3. Tidak	Yaitu : Yaitu :
		c. Rekomendasi Sekolah 1. Ya ↓ 3. Tidak	Yaitu : Yaitu :
		v. Lainnya, _____ 1. Ya ↓ 3. Tidak	Yaitu : Yaitu :
A03	Apakah Dinas Pendidikan/Kankemenag memiliki kebijakan untuk menarik anak yang putus sekolah?	1. Ya	3. Tidak → <b>SEKSI B</b>
A04	Jika Ya, apa kebijakan tersebut?	_____ _____ _____	

## Lampiran 5. Bentuk Kuesioner Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama (Lanjutan)

A05	Apakah kebijakan tersebut melibatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan?	1. Ya → <b>A07</b>	3. Tidak
A06	Jika Tidak, kenapa?		
A07	Apakah kebijakan ini merupakan inisiatif dinas/kemenag atau perintah dari pusat	1. Inisiatif Dinas Pusat	3. Kebijakan dari
<b>B. KEBIJAKAN TERKAIT LEMBAGA PELATIHAN</b>			
B01	Apakah Dinas Pendidikan/Kankemenag memiliki peraturan terkait Lembaga Pelatihan/Kursus?	1. Ya	3. Tidak → <b>B03</b>
B02	Jika Ya, apa peraturan tersebut? <b>(FOTOCOPY PERATURANNYA)</b>	1. Ya	3. Tidak → <b>B05</b>
B03	Apakah Dinas Pendidikan/Kankemenag memiliki anggaran untuk subsidi Lembaga Pelatihan?	A. Jumlah peserta pelatihan B. Dana hibah yang besarnya sama untuk setiap lembaga V. Lainnya, _____	
B04	Jika Ya, bagaimana menentukan besaran subsidi?	1. Ya	3. Tidak → <b>B07</b>
B05	Apakah Dinas Pendidikan/Kankemenag melakukan proses monitoring atas keberadaan lembaga pelatihan tersebut?	1. Setiap bulan 2. Dua kali setahun	3. Sekali setahun 95. Lainnya, _____
B06	Jika Ya, berapa kali monitoring dalam setahun?	1. Ya	3. Tidak → <b>SEKSI C</b>
B07	Apakah Dinas Pendidikan/Kankemenag melakukan proses sertifikasi pada lembaga pelatihan/kursus	1. Ya	3. Tidak → <b>SEKSI C</b>
B08	Jika Ya, apakah Dinas Pendidikan/Kankemenag bekerjasama dengan pihak lain dalam melakukan proses sertifikasi ini? Contohnya bekerja sama dengan BNSP	1. Ya	3. Tidak → <b>SEKSI C</b>
B09	Jika Ya, pihak mana saja yang dilibatkan dalam kegiatan sertifikasi tersebut?		

Lampiran 5. Bentuk Kuesioner Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama (Lanjutan)

<b>C. PERSERPSI MENGENAI PENDIDIKAN ANAK PUTUS SEKOLAH</b>		
C01	Kebijakan/program seperti apa yang harus dilakukan untuk menarik anak putus sekolah untuk kembali mendapatkan pendidikan?	1. Ya 3. Tidak → <b>SEKSI D</b>
C02	Syarat apa saja yang diperlukan untuk keberhasilan program tersebut?	
<b>D. DATA SEKUNDER MENGENAI LEMBAGA PELATIHAN/KURSUS</b>		
MINTA DATA SEKUNDER DAFTAR LEMBAGA PELATIHAN/KURSUS YANG ADA DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTA		
<b>CP. CATATAN PEWAWANCARA</b>		





## Lampiran 6. Bentuk Kuesioner Lembaga Kursus dan Pelatihan

### TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN UJI PETIK ANAK TIDAK SEKOLAH

**RAHASIA**

ID : \_\_\_\_\_  
PRO KAB No. KUES

#### PERSETUJUAN UNTUK BERPARTISIPASI DALAM UJI PETIK ANAK TIDAK SEKOLAH

##### Formulir persetujuan lisan untuk Lembaga Pelatihan/Kursus dalam Uji Petik Anak Tidak Sekolah

Nama saya \_\_\_\_\_, dan saya adalah Tenaga Pencacah dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Terkait dengan uji petik ini, kami ingin melakukan wawancara dengan Bapak/Ibu/Saudara yang berkaitan dengan Uji Petik Anak Tidak Sekolah. Wawancara ini tidak wajib, dan kalau kami melanjutkan wawancara, Bapak/Ibu/Saudara tidak diwajibkan/diharuskan untuk menjawab setiap pertanyaan yang kami berikan jika Bapak/Ibu/Saudara tidak bersedia menjawabnya.

Semua jawaban Bapak/Ibu/Saudara akan digunakan untuk tujuan penelitian saja, dan akan dijaga kerahasiaannya. Nama dan jawaban Bapak/Ibu/Saudara tidak akan kami berikan kesiapapun. Hasil dari uji petik ini akan dimanfaatkan untuk meningkatkan penelitian di seluruh Indonesia. Apakah Bapak/Ibu/Saudara memahami penjelasan ini? Jika ya, apakah kami boleh melanjutkan wawancara ini?

<b>PERSETUJUAN LISAN DARI SUBYEK PENELITIAN ATAU WAKIL RESMI</b> Saya mengerti prosedur yang dijelaskan di atas. Pertanyaan saya telah dijawab dengan memuaskan, dan saya setuju untuk terlibat dalam penelitian ini.	Ya, saya setuju (Tanda Tangan Responden):	<b>RESPONDEN: PENGURUS LEMBAGA PELATIHAN/KURSUS</b>
<b>TANDA TANGAN PETUGAS</b> Berdasarkan penilaian saya, responden secara sukarela dan dengan sadar memberikan persetujuan dan memiliki kapasitas legal untuk memberikan persetujuan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.	Tanda Tangan Petugas:	Tanggal: ____/____/____



### Lampiran 6. Bentuk Kuesioner Lembaga Kursus dan Pelatihan (Lanjutan)

A04	<p>jenis keahlian yang ditawarkan)            Berapa jumlah instruktur per keahlian? (sesuaikan dengan jenis keahlian yang ditawarkan)</p>	<p>a. _____ <input type="text"/> orang</p> <p>b. _____ <input type="text"/> orang</p> <p>c. _____ <input type="text"/> orang</p> <p>d. _____ <input type="text"/> orang</p> <p>e. _____ <input type="text"/> orang</p>
A05	<p>Berapa jumlah instruktur yang sudah memiliki sertifikasi instruktur?</p>	<p>a. _____ <input type="text"/> orang</p> <p>b. _____ <input type="text"/> orang</p> <p>c. _____ <input type="text"/> orang</p> <p>d. _____ <input type="text"/> orang</p> <p>e. _____ <input type="text"/> orang</p>
A06	<p>Berapa jumlah kelas di lembaga pelatihan/kursus saat ini?</p>	<p>a. _____ <input type="text"/> kelas</p> <p>b. _____ <input type="text"/> kelas</p> <p>c. _____ <input type="text"/> kelas</p> <p>d. _____ <input type="text"/> kelas</p> <p>e. _____ <input type="text"/> kelas</p>

### Lampiran 6. Bentuk Kuesioner Lembaga Kursus dan Pelatihan (Lanjutan)

A07	Berapa kapasitas jumlah peserta Lembaga Pelatihan/Kursus?	<p>a. _____ <input type="text"/> orang</p> <p>b. _____ <input type="text"/> orang</p> <p>c. _____ <input type="text"/> orang</p> <p>d. _____ <input type="text"/> orang</p> <p>e. _____ <input type="text"/> orang</p>
A08	Berapa lama waktu minimum untuk satu jenjang pelatihan di Lembaga Pelatihan/Kursus ini?	<p>a. _____ <input type="text"/> 1. Hari <input type="text"/> 2. Minggu <input type="text"/> 3. Bln</p> <p>b. _____ <input type="text"/> 1. Hari <input type="text"/> 2. Minggu <input type="text"/> 3. Bln</p> <p>c. _____ <input type="text"/> 1. Hari <input type="text"/> 2. Minggu <input type="text"/> 3. Bln</p> <p>d. _____ <input type="text"/> 1. Hari <input type="text"/> 2. Minggu <input type="text"/> 3. Bln</p> <p>e. _____ <input type="text"/> 1. Hari <input type="text"/> 2. Minggu <input type="text"/> 3. Bln</p>

#### B. PROSES PENDAFTARAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

B01	Apakah Lembaga Pelatihan/Kursus ini terdaftar dan diakui oleh Dinas Pendidikan/Kankemenag Kabupaten/Kota?	<p>1. Ya</p> <p>3. Tidak → <b>B06</b></p>
B02	Sejak kapan Lembaga Pelatihan/Kursus ini terdaftar di Dinas Pendidikan/Kankemenag Kabupaten/Kota? (Fotocopy Sertifikat)	<p>Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Bulan <input type="text"/> <input type="text"/> Tahun <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>
B03	Apa persyaratan untuk mendaftar Lembaga Pelatihan/Kursus ke Dinas Pendidikan/Kankemenag Kabupaten/Kota?	<p>a. _____</p> <p>b. _____</p> <p>c. _____</p> <p>d. _____</p> <p>e. _____</p> <p>f. _____</p>





## Lampiran 7. Bentuk Kuesioner Rumah Tangga

### TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN SURVEI ANAK TIDAK SEKOLAH

**RAHASIA**

ID : \_\_\_\_\_  
PRO KAB KEC No. KUES

#### PERSETUJUAN UNTUK BERPARTISIPASI DALAM SURVEI ANAK TIDAK SEKOLAH

##### Formulir persetujuan lisan untuk orang dewasa yang terlibat dalam survei rumah tangga

Nama saya \_\_\_\_\_, dan saya adalah Tenaga Pencacah dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Terkait dengan survei ini, kami ingin melakukan wawancara dengan Bapak/Ibu/Saudara. Bapak/Ibu/Saudara terpilih secara acak untuk diwawancarai. Wawancara ini tidak wajib, dan kalau kita melanjutkan wawancara, Bapak/Ibu/Saudara tidak diwajibkan/diharuskan untuk menjawab setiap pertanyaan yang kami berikan.

Semua jawaban Bapak/Ibu/Saudara akan digunakan untuk tujuan penelitian saja, dan akan dijaga kerahasiaannya. Nama dan jawaban Bapak/Ibu/Saudara tidak akan kami berikan kesiapapun. Hasil dari studi ini akan dimanfaatkan untuk meningkatkan penelitian di seluruh Indonesia. Apakah Bapak/Ibu/Saudara memahami penjelasan ini? Jika ya, apakah kami boleh melanjutkan wawancara ini?

##### PERSETUJUAN LISAN DARI SUBYEK PENELITIAN ATAU WAKIL RESMI

Saya mengerti prosedur yang dijelaskan di atas. Pertanyaan saya telah dijawab dengan memuaskan, dan saya setuju untuk terlibat dalam penelitian ini.

##### TANDA TANGAN PETUGAS

Berdasarkan penilaian saya, responden secara sukarela dan dengan sadar memberikan persetujuan dan memiliki kapasitas legal untuk memberikan persetujuan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.

Ya, saya setuju (Tanda Tangan Responden):

Tanda Tangan Petugas:

RESPONDEN: ORANGTUA ANAK/ ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MENGETAHUI/ BISA MENJAWAB

Tanggal:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



## Lampiran 7. Bentuk Kuesioner Rumah Tangga (Lanjutan)

AR. ANGGOTA RUMAH TANGGA									
AR00	AR01	AR02	AR03	AR04	AR05	AR06	AR07	AR08	AR09
No. Urut	Nama ART (Anggota Rumah Tangga)	Hubungan [...] dengan Kepala Rumah Tangga?	Jenis Kelamin 1. Laki-laki 3. Perempuan	Tanggal/Bulan/Tahun Lahir	Umur ART sekarang	No. Urut Ayan kandung	No. Urut Ibu Kandung	Status Perkawinan [...]?	No. Urut (AR00) Suami/istri
01		L0-L1	1 3	____/____/____	____	____	____	1 3 4 → AR10 2	____
02		____	1 3	____/____/____	____	____	____	1 3 4 → AR10 2	____
03		____	1 3	____/____/____	____	____	____	1 3 4 → AR10 2	____
04		____	1 3	____/____/____	____	____	____	1 3 4 → AR10 2	____
05		____	1 3	____/____/____	____	____	____	1 3 4 → AR10 2	____
06		____	1 3	____/____/____	____	____	____	1 3 4 → AR10 2	____
07		____	1 3	____/____/____	____	____	____	1 3 4 → AR10 2	____
08		____	1 3	____/____/____	____	____	____	1 3 4 → AR10 2	____
09		____	1 3	____/____/____	____	____	____	1 3 4 → AR10 2	____
10		____	1 3	____/____/____	____	____	____	1 3 4 → AR10 2	____
11		____	1 3	____/____/____	____	____	____	1 3 4 → AR10 2	____
12		____	1 3	____/____/____	____	____	____	1 3 4 → AR10 2	____
13		____	1 3	____/____/____	____	____	____	1 3 4 → AR10 2	____
14		____	1 3	____/____/____	____	____	____	1 3 4 → AR10 2	____

Kode AR02	Kode AR08	Kode AR06, AR07 dan AR09
01. Kepala rumah tangga 02. Pasangan	1. Belum Kawin 2. Kawin	3. Cerai Hidup 4. Cerai Mati
03. Anak kandung/iri 04. Menantu	07. Famili lain 95. Lainnya, _____	51. Tidak tinggal di rumah tangga ini 52. Meninggal
05. Cucu 06. Orang tua/mertua		

KUESIONER RUMAH TANGGA

HALAMAN- 3

## Lampiran 7. Bentuk Kuesioner Rumah Tangga (Lanjutan)

AR00	AR01	AR10	AR11	AR12	AR13	AR14
No. Urut	Nama	Partisipasi sekolah saat ini [...]	Tingkat Pendidikan Tertinggi	Tingkat / kelas tertinggi yang pernah diduduki	PEWAWANCARA PERIKSA : AR05 = 6-21 THN	Apakah menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP)?
01		<input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	1 2 3 4 5 6 7. Tamat 8. TIDAK TAHU	1. Ya 3. Tidak	1. Ya, dapat ditunjukkan 3. Tidak 2. Ya, tidak dapat ditunjukkan 8. TIDAK TAHU
02		<input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	1 2 3 4 5 6 7. Tamat 8. TIDAK TAHU	1. Ya 3. Tidak	1. Ya, dapat ditunjukkan 3. Tidak 2. Ya, tidak dapat ditunjukkan 8. TIDAK TAHU
03		<input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	1 2 3 4 5 6 7. Tamat 8. TIDAK TAHU	1. Ya 3. Tidak	1. Ya, dapat ditunjukkan 3. Tidak 2. Ya, tidak dapat ditunjukkan 8. TIDAK TAHU
04		<input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	1 2 3 4 5 6 7. Tamat 8. TIDAK TAHU	1. Ya 3. Tidak	1. Ya, dapat ditunjukkan 3. Tidak 2. Ya, tidak dapat ditunjukkan 8. TIDAK TAHU
05		<input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	1 2 3 4 5 6 7. Tamat 8. TIDAK TAHU	1. Ya 3. Tidak	1. Ya, dapat ditunjukkan 3. Tidak 2. Ya, tidak dapat ditunjukkan 8. TIDAK TAHU
06		<input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	1 2 3 4 5 6 7. Tamat 8. TIDAK TAHU	1. Ya 3. Tidak	1. Ya, dapat ditunjukkan 3. Tidak 2. Ya, tidak dapat ditunjukkan 8. TIDAK TAHU
07		<input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	1 2 3 4 5 6 7. Tamat 8. TIDAK TAHU	1. Ya 3. Tidak	1. Ya, dapat ditunjukkan 3. Tidak 2. Ya, tidak dapat ditunjukkan 8. TIDAK TAHU
08		<input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	1 2 3 4 5 6 7. Tamat 8. TIDAK TAHU	1. Ya 3. Tidak	1. Ya, dapat ditunjukkan 3. Tidak 2. Ya, tidak dapat ditunjukkan 8. TIDAK TAHU
09		<input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	1 2 3 4 5 6 7. Tamat 8. TIDAK TAHU	1. Ya 3. Tidak	1. Ya, dapat ditunjukkan 3. Tidak 2. Ya, tidak dapat ditunjukkan 8. TIDAK TAHU
10		<input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	1 2 3 4 5 6 7. Tamat 8. TIDAK TAHU	1. Ya 3. Tidak	1. Ya, dapat ditunjukkan 3. Tidak 2. Ya, tidak dapat ditunjukkan 8. TIDAK TAHU
11		<input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	1 2 3 4 5 6 7. Tamat 8. TIDAK TAHU	1. Ya 3. Tidak	1. Ya, dapat ditunjukkan 3. Tidak 2. Ya, tidak dapat ditunjukkan 8. TIDAK TAHU
12		<input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	1 2 3 4 5 6 7. Tamat 8. TIDAK TAHU	1. Ya 3. Tidak	1. Ya, dapat ditunjukkan 3. Tidak 2. Ya, tidak dapat ditunjukkan 8. TIDAK TAHU
13		<input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	1 2 3 4 5 6 7. Tamat 8. TIDAK TAHU	1. Ya 3. Tidak	1. Ya, dapat ditunjukkan 3. Tidak 2. Ya, tidak dapat ditunjukkan 8. TIDAK TAHU
14		<input type="checkbox"/>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	1 2 3 4 5 6 7. Tamat 8. TIDAK TAHU	1. Ya 3. Tidak	1. Ya, dapat ditunjukkan 3. Tidak 2. Ya, tidak dapat ditunjukkan 8. TIDAK TAHU
<b>Kode AR10</b>		<b>Kode AR11</b>		<b>Kode AR13</b>		<b>Kode AR14</b>
1. Tidak/belum pernah sekolah		1. SD/SLB		1. SMK		11. D1/D2/D3
2. Masih Sekolah		2. Mi. Ibtidaiyah		2. Paket B		12. D4/S1
3. Tidak Sekolah lagi		3. Paket A		3. Paket C		13. S2/S3
		4. SMP/SMPLB		4. Paket B		
		5. M. Tsanawiyah		5. Paket C		
		6. M. Aliyah		6. Paket C		
		7. SMA/SMALB		7. Paket C		
		8. M. Aliyah		8. Paket C		
		9. M. Tsanawiyah		9. Paket C		
		10. M. Aliyah		10. Paket C		
		11. D1/D2/D3		11. Paket C		
		12. D4/S1		12. Paket C		
		13. S2/S3		13. Paket C		



## Lampiran 8. Bentuk Kuesioner Sekolah/Madrasah

### TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN UJI PETIK ANAK TIDAK SEKOLAH

# RAHASIA

ID : \_\_\_\_\_  
PRO KAB No. KUES

#### PERSETUJUAN UNTUK BERPARTISIPASI DALAM UJI PETIK ANAK TIDAK SEKOLAH

##### Formulir persetujuan lisan untuk pengelola sekolah dalam Uji Petik Anak Tidak Sekolah

Nama saya \_\_\_\_\_, dan saya adalah Tenaga Pencacah dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Terkait dengan survei ini, kami ingin melakukan wawancara dengan Bapak/Ibu/Saudara yang berkaitan dengan Uji Petik tentang Anak Tidak Sekolah. Wawancara ini tidak wajib, dan kalau kami melanjutkan wawancara, Bapak/Ibu/Saudara tidak diwajibkan/diharuskan untuk menjawab setiap pertanyaan yang kami berikan jika Bapak/Ibu/Saudara tidak bersedia menjawabnya.

Semua jawaban Bapak/Ibu/Saudara akan digunakan untuk tujuan penelitian saja, dan akan dijaga kerahasiaannya. Nama dan jawaban Bapak/Ibu/Saudara tidak akan kami berikan kesiapapun. Hasil dari uji petik ini akan dimanfaatkan untuk meningkatkan penelitian di seluruh Indonesia. Apakah Bapak/Ibu/Saudara memahami penjelasan ini? Jika ya, apakah kami boleh melanjutkan wawancara ini?

<p><b>PERSETUJUAN LISAN DARI SUBYEK PENELITIAN ATAU WAKIL RESMI</b> Saya mengerti prosedur yang dijelaskan di atas. Pertanyaan saya telah dijawab dengan memuaskan, dan saya setuju untuk terlibat dalam penelitian ini.</p>	<p>Ya, saya setuju (Tanda Tangan Responden):</p>	<p><b>RESPONDEN: KEPALA SEKOLAH/MADRASAH/WAKIL KEPALA SEKOLAH/MADRASAH ATAU GURU YANG BISA MEWAKILI</b></p>
<p><b>TANDA TANGAN PETUGAS</b> Berdasarkan penilaian saya, responden secara sukarela dan dengan sadar memberikan persetujuan dan memiliki kapasitas legal untuk memberikan persetujuan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.</p>	<p>Tanda Tangan Petugas:</p>	<p>Tanggal: ____/____/____</p>

## Lampiran 8. Bentuk Kuesioner Sekolah/Madrasah (Lanjutan)

### COV. KETERANGAN WAWANCARA

COV01	WAKTU WAWANCARA	Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Bulan <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Tahun <b>2015</b>
COV02	JAM MULAI WAWANCARA	<input type="text"/> : <input type="text"/>
COV03	PROVINSI	1. DKI JAKARTA      3. JAWA TENGAH      5. KALIMANTAN 2. DIY YOGYAKARTA      4. JAWA TIMUR      SELATAN
COV04	KABUPATEN/KOTA	1. JAKARTA UTARA      3. TEGAL      5. BANJAR 2. GUNUNG KIDUL      4. SURABAYA
COV05	KECAMATAN	KODE: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
COV06	DESA/KELURAHAN	KODE: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
COV07	Jenis Sekolah	1. SD      3. SMP      5. SMA      7. SMK 2. MI      4. MTS      6. MA      8. PONDOK PESANTREN
COV08	Nama Sekolah/	
COV09	Alamat Lengkap Sekolah	_____
COV10	Nomor Telepon Sekolah ( <b>Jika ada</b> )	<input type="text"/>
COV11	Nama Responden	_____
COV12	Jabatan Responden di Sekolah	1. Kepala Sekolah      2. Wakil Kepala Sekolah      3. Guru Senior      4. Tata Usaha
COV13	Nomor Telepon Responden	<input type="text"/>













## **Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan**

---

Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110

Telepon : (021) 3912812

Faksimili : (021) 3912511

E-mail : [info@tnp2k.go.id](mailto:info@tnp2k.go.id)

Website : [www.tnp2k.go.id](http://www.tnp2k.go.id)